



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DINAS SOSIAL

विहताम अस्मिताम्य

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta

Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul

Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714

Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504

Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
ANGGARAN TAHUN 2023**

Nomor : 050 / 08255

Program	: Program Rehabilitasi Sosial
Kegiatan	: Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti Sosial
Sub Kegiatan	: Penyediaan Permakanan
Indikator SubKegiatan	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota, sebanyak 892 orang

I. LATAR BELAKANG

A. DASAR HUKUM

- Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
- Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
- Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Upaya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas;
- Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas;

- f. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah kabupaten/Kota;
- g. Peraturan Bupati Nomor 17 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Boga Sehat.

B. Gambaran Umum

Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga masyarakat mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Adapun tujuan dari Kesejahteraan Sosial adalah untuk mengembalikan keberfungsian setiap individu, kelompok, dan masyarakat, dalam menjalani kehidupannya. Kesejahteraan Sosial dapat dilakukan melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), seperti orang miskin, anak-anak dan wanita korban tindak kekerasan, anak jalanan, gelandangan, pengemis, orang dengan gangguan jiwa, penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, serta kelompok rentan dan marjinal lainnya.

Tinggi rendahnya Kesejahteraan Sosial di suatu wilayah dapat dilihat dari tinggi/rendahnya angka kemiskinan dalam wilayah tersebut. Bantul merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan angka kemiskinan mencapai 14 persen dari jumlah penduduk. Tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Bantul, membuat Pemerintah Kabupaten Bantul berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan tersebut melalui beberapa program, salah satunya adalah Program Boga Sehat bagi Lanjut Usia Terlantar dan Penyandang Disabilitas Berat. Program Boga Sehat merupakan program pemberian makanan sesuai dengan standar nilai gizi tertentu untuk meningkatkan derajat kesehatan yang layak, yang ditujukan kepada Lanjut Usia terlantar dan Penyandang Disabilitas. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas, sedangkan Disabilitas Berat adalah penyandang disabilitas yang kedisabilitasannya sudah tidak dapat direhabilitasi, tidak dapat melakukan aktifitas kehidupannya sehari-hari dan/atau sepanjang hidupnya tergantung pada bantuan orang lain dan tidak mampu menghidupi diri sendiri.

Dengan adanya program tersebut, diharapkan angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Bantul dapat menurun.

Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Bantul pada Tahun Anggaran 2023 akan menyelenggarakan beberapa kegiatan yang bertujuan untuk memberikan penanganan bagi PPKS seperti pemenuhan gizi bagi Lanjut Usia Terlantar, Penyandang Disabilitas Berat, Anak Terlantar, Gelandangan, dan Pengemis.

C. Data Pendukung

Dalam sub kegiatan Penyediaan Permakanan, data yang diperlukan adalah *Basic Data Terpadu (BDT)* sebagai dasar penentuan penerima manfaat sejumlah 892 orang.

II. Indikator dan Sudut Pandang Pemecahan Masalah

Indikator Sub Kegiatan pada Kerangka Acuan Kegiatan ini adalah penerima boga sehat sejumlah 892 penerima manfaat. 892 penerima manfaat tersebut terdiri dari lanjut usia terlantar, Penyandang Disabilitas Berat, Anak Terlantar, Gelandangan, dan Pengemis.

Berdasarkan permasalahan yang dipecahkan antara lain :

1. Aspek lingkungan : merupakan acuan dalam penyediaan permakanan dan penentuan penerima manfaat program Boga Sehat agar tidak ada penelantaran dan pembiaran oleh masyarakat terhadap Lanjut Usia Terlantar, Penyandang Disabilitas Berat, Anak Terlantar, Gelandangan, dan Pengemis.
2. Aspek Ekonomi : Akibat tidak terpenuhinya kebutuhan material, mengakibatkan permasalahan ekonomi dikalangan masyarakat, sehingga diperlukannya penyediaan permakanan Boga Sehat Bagi Lanjut Usia Terlantar, Penyandang Disabilitas Berat, Anak Terlantar, Gelandangan, dan Pengemis.

III. Harapan dilaksanakan Kegiatan

Harapan dilaksanakan Kegiatan Permakanan ini adalah sebagai upaya menurunkan angka kekurangan gizi bagi PPKS Lanjut Usia terlantar, Penyandang Disabilitas Berat, Anak Terlantar, Gelandangan, dan Pengemis, yang mana untuk kesehariaanya mengalami kekurangan gizi, atau sama sekali tidak dapat menyediakan sendiri makanan yang layak untuk dikonsumsi.

IV. Tujuan Kegiatan

Tujuan dari kegiatan Pemberian Permakanan adalah

- Menurunkan angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Bantul.
- Memberikan pelayanan dan penanganan bagi PPKS dalam bentuk pemenuhan gizi bagi Lanjut Usia Terlantar, Penyandang Disabilitas Berat, Anak Terlantar, Gelandangan, dan Pengemis.
- Meningkatkan derajat kesehatan bagi Lanjut Usia Terlantar, Penyandang Disabilitas Berat, Anak Terlantar, Gelandangan, dan Pengemis.

V. Gambaran Sub Kegiatan / Wujud Konkret

Gambaran kegiatan pada Sub Kegiatan ini adalah Pengajuan SPJ dari TP PKK Desa, Pemberian Permakanan kepada penerima manfaat sebanyak 892 PM dan pembuatan laporan.

VI. Waktu dan Tempat Pelaksanaan :

No	URAIAN	WAKTU
1	Pemberian Permakanan (Boga Sehat)	Februari - November 2023

VII. Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan

- a. Pelaksanaan dilakukan oleh desa - desa dengan menunjuk pendamping dan pelaksana;
- b. Penyaluran makanan dilaksanakan sehari dua kali yaitu pagi dan sore hari;
- c. Dokumen pertanggungjawaban disusun oleh pendamping desa.

VIII. Anggaran

Anggaran yang direncanakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 6.689.258.820,- (*enam miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh rupiah*).

IX. ORGANISASI / IINSTANSI PELAKSANA

Instansi pelaksana kegiatan ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

C. PENUTUP

Demikian Rencana Anggaran Belanja tahun 2023 SubKegiatan Penyediaan Permakanan dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakannya.



Gunawan Budi Santoso, S.Sos, M.H
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL

विहणतल अरुविलतलतलतल

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504

Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)
ANGGARAN TAHUN 2023**

- Program** : Program Rehabilitasi Sosial
Indikator Program : Cakupan Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Yang Tertangani
Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti Sosial
Indikator Kegiatan : Cakupan Layanan Terhadap Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gepeng Di Luar Panti Berbasis Data PPKS
Sub Kegiatan : Penyediaan Permakanan

A. INDIKATOR SUBKEGIATAN

Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan :

No.	Indikator	Target
1.	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	892 orang

B. RENCANA ANGGARAN BELANJA

Rencana Anggaran Belanja untuk menu subkegiatan Penyediaan Permakanan adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Rincian	Anggaran
1	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa • Penyediaan Permakanan Boga Sehat	Honorarium	Rp. 8.695.000

2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak ● Pelaporan Pelaksanaan Boga Sehat	Fotocopy / Penggandaan	Rp. 21.130.000
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Materai	Rp. 2.500.000
4	Belanja Makanan dan Minuman Rapat ● Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Boga Sehat	Makan Minum Rapat	Rp. 15.300.000
5	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan ● Penyediaan Permakanan Boga Sehat	Makan Minum Kegiatan boga sehat	Rp. 6.075.000.000
	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial ● Operasional Shelter Kesejahteraan Sosial	Pemberian makan minum klien shelter	Rp. 151.200.000
6	Belanja Jasa Tenaga Administrasi ● Jasa Pelaksana Program Boga Sehat	Jasa Petugas Lapangan	Rp. 265.000.000
7	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum ● Jasa Tenaga Juru Masak	6 Orang x 12 Bulan	Rp. 148.788.000
8	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	BPJS Kesehatan	Rp. 909.260
9	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	BPJS Ketenagakerjaan	Rp. 327.360
10	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	BPJS Ketenagakerjaan	Rp. 409.200
	Jumlah		Rp. 6.689.258.820

Total Rencana Anggaran Belanja tahun 2023 SubKegiatan Penyediaan Permakanan yang diajukan adalah Rp. 6.689.258.820,- (*enam miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh rupiah*).

VII. Anggaran

Anggaran yang direncanakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 7.000.000,-
(tujuh juta rupiah).

VIII. ORGANISASI / IINSTANSI PELAKSANA

Instansi pelaksana kegiatan ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

IX. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Sub Kegiatan dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakan kegiatan.



Gunawan Budi Santoso, S.Sos, M.H
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DINAS SOSIAL

ꦩꦶꦏꦏꦺꦤ꧀ꦠꦸꦭꦶꦪꦱꦺꦴꦱꦶꦱꦶꦭ

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta

Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul

Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714

Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504

Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
TAHUN ANGGARAN 2023**

Nomor : 050 / 08256

Program	: Program Rehabilitasi Sosial
Kegiatan	: Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti Sosial
Sub Kegiatan	: Penyediaan Sandang
Indikator Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 50 orang

I. LATAR BELAKANG

A. DASAR HUKUM

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas;
- f. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak;
- h. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah kabupaten/Kota.
- i. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
- j. Peraturan Daerah DIY, Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

B. Gambaran Umum

Semakin terbukanya era globalisasi mengakibatkan semua aspek kehidupan harus dipersiapkan agar dapat bersaing dalam era globalisasi tersebut. Dengan adanya kondisi seperti ini, dapat diprediksikan adanya peningkatan permasalahan kesejahteraan sosial, karena adanya benturan kepentingan di antara aspek-aspek kehidupan manusia yang akan membawa dampak sosial dalam bentuk timbulnya permasalahan sosial. Pada situasi seperti ini, permasalahan sosial akan semakin bertambah dan bervariasi, seperti permasalahan kemiskinan, tuna susila, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas terlantar, tawuran/kerusuhan, kenakalan remaja, gelandangan, pengemis, psikotik dan lain sebagainya. Permasalahan sosial tersebut dapat diatasi dengan cara pendekatan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan dibidang kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik.

Kabupaten Bantul merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah PPKS yang cukup tinggi. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) merupakan seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan seperti kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan atau keterpencilan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung (Kemensos, 2011) sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat mendorong seseorang untuk berperilaku menyimpang, seperti meningkatnya kasus kenakalan remaja, anak jalanan, gelandangan, pengemis, penelantaran, tuna susial dan prostitusi.

Sejalan dengan perkembangan globalisasi, permasalahan kesejahteraan sosial, peningkatan masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Bantul semakin lama semakin kompleks sehingga penanganannya pun memerlukan tenaga-tenaga yang profesional seperti mitra kerja yang nantinya dapat menysasar dan melakukan pendekatan kepada klien PPKS. Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Sosial Kabupaten Bantul bermaksud untuk melakukan pendekatan kepada dalam hal penyediaan sandang kepada PPKS.

C.Data Pendukung

Dalam sub kegiatan ini, informasi yang diperlukan adalah laporan dari Organisasi Perangkat Daerah, Mitra Kerja, dan stakeholder masyarakat sebagai data pendukung dalam memberikan Penyediaan Sandang pada klien dalam Shelter.

II. Indikator dan Sudut Pandang Pemecahan Masalah

Indikator Sub Kegiatan pada Kerangka Acuan Kegiatan ini adalah klien dan mitra kerja pendampingan PPKS. Berdasarkan permasalahan yang dipecahkan antara lain :

1. Aspek lingkungan : dalam proses pemetaan dan pemberian klien pada Shelter aspek lingkungan sangatlah dibutuhkan, karena kondisi lingkungan tempat tinggal dan masyarakat sekitar, dapat berpengaruh terhadap perkembangan mental, fisik dan spiritual suatu klien. Sebagai contoh tidak tersedianya pakaian bagi klien pada Shelter dalam suatu lingkungan akan memepengaruhi Psikologi

klien pada Shelter seseorang yang nantinya akan berdampak pada kondisi mental, spiritual dan sosialnya.

2. Aspek Ekonomi : Masalah kemiskinan merupakan salah satu masalah utama dalam pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan serta pertumbuhan ekonomi di semua sektor pembangunan, pemerataan pembangunan yang optimal, perluasan tenaga kerja dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Aspek Ekonomi memiliki pengaruh yang tinggi terhadap proses penyembuhan klien dalam Shelter. Sebagai contoh, rendahnya ekonomi dalam penyediaan sandang dan pangan seseorang akan mendorong seseorang untuk berperilaku yang menyimpang, seperti kenakalan remaja, klitih, maraknya prostitusi dan lain sebagainya.
3. Aspek Sosial : Pemberdiaan sandang bagi PPKS terlantar luar Panti dalm hal ini adalah klien dalam Shelter dapat melalui kerjasama antara masyarakat, OPD, lembaga dan mitra.

III. Harapan dilaksanakan Kegiatan Penyediaan Sandang

Penyediaan Sandang diharapkan dapat mewujudkan kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan, sesuai dengan kebutuh hidup manusia yaitu sandang dan pangan.

IV. Tujuan Kegiatan

Kegiatan Penyediaan Sandang adalah untuk menyediakan kebutuhan dasar berupa sandang/pakaian sesuai dengan kehidupan yang layak bagi PPKS dalam Selter Kesejahteraan Sosial sehingga dapat mengembalikan fungsi fisik, mental, spiritual, dan sosial klien PPKS.

V. Gambaran Sub Kegiatan / Wujud Konkret

Gambaran kegiatan pada Sub Kegiatan ini adalah Penyediaan Sandang/ Pakaian Kebutuhan Klien dalam Shelter Kesejahteraan Sosial.

VI. Waktu dan Tempat Pelaksanaan :

NO	URAIAN	WAKTU
1	Belanja Sandang / Pakaian Kebutuhan PPKS dalam Shelter Kesejahteraan Sosial	Januari - Maret 2023



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DINAS SOSIAL

വികാസ സമിതി

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta

Jl. Lingkar Timur, Manding, Tiringgo, Bantul

Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714

Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504

Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB) ANGGARAN TAHUN 2023

- Program** : Program Rehabilitasi Sosial
- Indikator Program** : Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani
- Kegiatan** : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti Sosial
- Indikator Kegiatan** : Cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS
- Sub Kegiatan** : Penyediaan Sandang

A. INDIKATOR SUBKEGIATAN

Sub Kegiatan Penyediaan Sandang :

No	Indikator	Target
1	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang

B. RENCANA ANGGARAN BELANJA

Rencana Anggaran Belanja untuk menu sub kegiatan Penyediaan Sandang adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Rincian	Anggaran
1	Belanja Bahan-Bahan Lainnya <ul style="list-style-type: none">• Penyediaan Sandang Klien Shelter	Pakaian dalam	Rp. 4.000.000,-

2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Sandal	Rp. 600.000,-
3	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Paket Perlengkapan mandi	Rp. 2.400.000,-
Jumlah			Rp. 7.000.000,-

Total Rencana Anggaran Belanja tahun 2023 SubKegiatan Penyediaan Sandang yang diajukan adalah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

C. PENUTUP

Demikian Rencana Anggaran Belanja dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakannya.



Kepala,

Gunawan Budi Santoso, S.Sos, M.H
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DINAS SOSIAL

विनायकः अस्मिन्मया

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504

Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) ANGGARAN TAHUN 2023

Nomor : 050 / 08257

Program	: Program Rehabilitasi Sosial
Kegiatan	: Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti Sosial
Sub Kegiatan	: Penyediaan Alat Bantu
Indikator SubKegiatan	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota , Target 10 orang

I. LATAR BELAKANG

A. DASAR HUKUM

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Upaya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas;
- g. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;
- h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak;
- i. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah kabupaten/Kota;
- j. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
- k. Peraturan Daerah DIY, Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

B. Gambaran Umum

Semakin terbukanya era globalisasi mengakibatkan semua aspek kehidupan harus dipersiapkan agar dapat bersaing dalam era globalisasi tersebut. Dengan adanya kondisi seperti ini, dapat diprediksikan adanya peningkatan permasalahan kesejahteraan sosial, karena adanya benturan kepentingan di antara aspek-aspek kehidupan manusia yang akan membawa dampak sosial dalam bentuk timbulnya permasalahan sosial. Pada situasi seperti ini, permasalahan sosial akan semakin bertambah dan bervariasi, seperti permasalahan kemiskinan, tuna susila, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas terlantar, tawuran/kerusuhan, kenakalan remaja, gelandangan, pengemis, psikotik dan lain sebagainya. Permasalahan sosial tersebut dapat diatasi dengan cara pendekatan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan dibidang kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik.

Kabupaten Bantul merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah PPKS yang cukup tinggi. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) merupakan seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan seperti kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan atau keterpencilan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung (Kemensos, 2011) sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat mendorong seseorang untuk berperilaku menyimpang, seperti meningkatnya kasus kenakalan remaja, anak jalanan, gelandangan, pengemis, penelantaran, tuna susial dan prostitusi.

Sejalan dengan perkembangan globalisasi, permasalahan kesejahteraan sosial, peningkatan masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Bantul semakin lama semakin kompleks sehingga penanganannya pun memerlukan tenaga-tenaga yang profesional seperti mitra kerja yang nantinya dapat menyasar dan melakukan pendekatan kepada klien PPKS. Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul bermaksud untuk melakukan pendekatan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui penyediaan alat bantu disabilitas.

C. Data Pendukung

Dalam sub kegiatan ini, informasi yang diperlukan adalah laporan dari Organisasi Perangkat Daerah, Mitra Kerja, dan stakeholder masyarakat sebagai data pendukung dalam memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan Sosial bagi klien dan mitra kerja pendampingan PPKS.

D. Indikator dan Sudut Pandang Pemecahan Masalah

Indikator Sub Kegiatan pada Kerangka Acuan Kegiatan ini adalah klien dan mitra kerja pendampingan PPKS. Berdasarkan permasalahan yang dipecahkan antara lain :

1. Aspek lingkungan : aspek lingkungan sangatlah dibutuhkan, karena kondisi lingkungan tempat tinggal dan masyarakat sekitar, dapat berpengaruh terhadap klien penyandang disabilitas. Sebagai contoh tidak tersedianya alat untuk mobilitas klien penyandang disabilitas yang memudahkan ia untuk

bergerak akan membuat klien tidak dapat hidup mandiri dalam kehidupan pribanya.

2. Aspek Ekonomi : Masalah kemiskinan merupakan salah satu masalah utama dalam pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan serta pertumbuhan ekonomi di semua sektor pembangunan, pemerataan pembangunan yang optimal, perluasan tenaga kerja dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Aspek Ekonomi memiliki pengaruh yang tinggi terhadap klien Penyandang Disabilitas, sebagai contoh, rendahnya perekonomian seseorang menuntut untuk bergantung pada orang lain, sehingga dia tidak dapat hidup mandiri.
3. Aspek Sosial : penanganan kesejahteraan klien Penyandang Disabilitas dapat melalui kerjasama antara masyarakat, OPD, lembaga dan mitra .

E. Harapan dilaksanakan Kegiatan Penyediaan Alat Bantu

Penyediaan Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas sebagai upaya membantu memperingan akses mobilitas kehidupan sehari-hari secara mandiri guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan.

II. Tujuan Kegiatan

Kegiatan Penyediaan Alat Bantu adalah untuk menyediakan kebutuhan berupa Alat Bantu Gerak bagi penyandang disabilitas. Pemberian alat bantu penyandang disabilitas bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak dasar. Memberikan pelayanan dan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan alat bantu yang berguna dalam membantu mobilitasnya.

III. Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan

Bagi klien Penyandang Disabilitas dapat mengakses alat bantu dengan mengajukan permohonan kepada Dinas Sosial Kab. Bantul, dengan menyertakan fotokopy identitas diri serta foto diri.

IV. Gambaran Sub Kegiatan / Wujud Konkret

Gambaran kegiatan pada Sub Kegiatan ini adalah Penyediaan Alat Bantu Gerak Bagi Penyandang Disabilitas.

V. Waktu dan Tempat Pelaksanaan :

No	URAIAN	WAKTU
1	Penyediaan Alat Bantu Gerak bagi Penyandang Disabilitas	Maret 2023

VI. Anggaran

Anggaran yang direncanakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*).

VII. ORGANISASI / IINSTANSI PELAKSANA

Instansi pelaksana kegiatan ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Bantul

VIII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakan kegiatan.



Gunawan Budi Santoso, S.Sos, M.H
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL

သိက္ခာအစိုးရဌာန

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504

Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)
ANGGARAN TAHUN 2023**

- Program** : Program Rehabilitasi Sosial
- Indikator Program** : Cakupan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial yang Tertangani
- Kegiatan** : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti Sosial
- Indikator Kegiatan** : Cakupan Layanan Terhadap Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gepeng Di Luar Panti Berbasis Data PMKS
- Sub Kegiatan** : Penyediaan Alat Bantu

A. INDIKATOR SUBKEGIATAN

Sub Kegiatan Penyedia Alat Bantu :

No	Indikator	Target
1.	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang

B. RENCANA ANGGARAN BELANJA

Rencana Anggaran Belanja untuk menu subkegiatan Penyedia Alat Bantu adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Rincian	Anggaran
1	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	Alat Bantu Disabilitas	Rp. 5.000.000

	• Penyediaan alat bantu	
	Jumlah	Rp. 5.000.000

Total Rencana Anggaran Belanja tahun 2023 SubKegiatan Penyedia Alat Bantu yang diajukan adalah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

C. PENUTUP

Demikian Rencana Anggaran Belanja tahun 2023 SubKegiatan Penyedia Alat Bantu dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakannya.



Kepala,
Gunawan Budi Santoso, S.Sos, M.H
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DINAS SOSIAL

വികസന സാമൂഹിക സേവ

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta

Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul

Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714

Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504

Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
ANGGARAN TAHUN 2023**

Nomor : 050 / 08258

Program	: Program Rehabilitasi Sosial
Kegiatan	: Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti Sosial
Sub Kegiatan	: Pemberian Layanan Reunifikasi Keluarga
Indikator Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 5 orang

I. LATAR BELAKANG

A. DASAR HUKUM

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas;
- g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tanggal 09 November 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
- h. Peraturan Pemerintah 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak;
- i. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah kabupaten/Kota;
- j. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
- k. Peraturan Daerah DIY, Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda No 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

B. Gambaran Umum

Semakin terbukanya era globalisasi mengakibatkan semua aspek kehidupan harus dipersiapkan agar dapat bersaing dalam era globalisasi tersebut. Dengan adanya kondisi seperti ini, dapat diprediksikan adanya peningkatan permasalahan kesejahteraan sosial, karena adanya benturan kepentingan di antara aspek-aspek kehidupan manusia yang akan membawa dampak sosial dalam bentuk timbulnya permasalahan sosial. Pada situasi seperti ini, permasalahan sosial akan semakin bertambah dan bervariasi, seperti permasalahan kemiskinan, tuna susila, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas terlantar, tawuran/kerusuhan, kenakalan remaja, gelandangan, pengemis, psikotik dan lain sebagainya. Permasalahan sosial tersebut dapat diatasi dengan cara pendekatan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan dibidang kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

(PPKS). Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik. Kesejahteraan anak pun perlu diperhatikan, dalam pengasuhannya misalnya, jangan sampai hak-hak dasar anak tidak terpenuhi, seperti hak untuk hidup yang layak, hak memperoleh kasih sayang, hak kesehatan, hak untuk mendapat kebahagiaan, hak mendapat identitas.

Kabupaten Bantul merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah PPKS yang cukup tinggi. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) merupakan seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan seperti kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan atau keterpencilan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung (Kemensos, 2011) sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat mendorong seseorang untuk berperilaku menyimpang, seperti meningkatnya kasus kenakalan remaja, anak jalanan, gelandangan, pengemis, penelantaran, tuna susial dan prostitusi.

Sejalan dengan perkembangan globalisasi, permasalahan kesejahteraan sosial, peningkatan masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Bantul semakin lama semakin kompleks sehingga penanganannya pun memerlukan tenaga-tenaga yang profesional seperti mitra kerja yang nantinya dapat menysasar dan melakukan pendekatan kepada klien PPKS. Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Sosial Kabupaten Bantul bermaksud untuk melakukan pendekatan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui beberapa mitra kerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul untuk memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial dengan tujuan untuk mengembalikan keberfungsian setiap individu, kelompok, dan masyarakat, dalam menjalani kehidupannya.

C. Data Pendukung

Dalam sub kegiatan ini, informasi yang diperlukan adalah laporan dari Organisasi Perangkat Daerah, Mitra Kerja, dan stakeholder masyarakat sebagai data pendukung dalam memberikan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga bagi klien dan mitra kerja pendampingan PPKS.

II. Indikator dan Sudut Pandang Pemecahan Masalah

Indikator Sub Kegiatan pada Kerangka Acuan Kegiatan ini adalah klien dan mitra kerja pendampingan PPKS. Berdasarkan permasalahan yang dipecahkan antara lain :

1. Aspek lingkungan : dalam proses Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga terhadap klien PPKS aspek lingkungan sangatlah dibutuhkan, karena kondisi lingkungan tempat tinggal dan masyarakat sekitar, dapat berpengaruh terhadap pengasuhan anak dalam keluarga, dan dalam suatu lingkungan akan mempengaruhi kebijakan dan sifat seseorang yang nantinya akan berdampak pada kondisi pengasuhan dalam keluarga tersebut.
2. Aspek Ekonomi : Masalah perekonomian merupakan salah satu masalah utama dalam membangun dan membina sebuah keluarga. Pengasuhan yang dialihkan kepada orang tua asuh bertujuan untuk memberikan kesejahteraan anak yang lebih baik. Rendahnya ekonomi seseorang akan mendorong seseorang untuk memberikan hak asuhnya kepada lain.
3. Aspek Sosial : Banyak keluarga yang menyerahkan anaknya kepada orang tua lain untuk diasuh namun tidak disahkan secara legal sehingga banyak menumbuhkan permasalahannya kedepannya. Aspek sosial juga sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak, untuk itu perlu dilegalkan agar hak-hak anak terpenuhi seutuhnya. Mengadopsi anak itu bukan keputusan yang mudah, sebab yang harus dipikirkan pasangan yang akan mengadopsi anak adalah pandangan jauh ke depan. Namun ada pula orang tua kandung yang menginginkan anaknya kembali, mungkin karena sebab tertentu, oleh karena itu penanganan kembalinya anak dapat melalui kerjasama antara masyarakat, OPD, lembaga dan mitra

III. Harapan dilaksanakan Kegiatan Penyediaan Alat Bantu

Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga akan membantu dalam penyelesaian masalah dalam keluarga, dan memastikan hak-hak anak dapat terpenuhi, serta anak jangan sampai terlantar dikemudian hari.

IV. Tujuan Kegiatan

Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga adalah untuk menyediakan layanan berupa Case Conference Perlindungan anak bagi Klien,

membantu memecahkan masalah yang dihadapi klien dalam pengasuhan anak, serta memberikan solusi kepada calon orang tua asuh dalam proses melegalkan pengasuhan anak.

V. Gambaran Sub Kegiatan / Wujud Konkret

Gambaran kegiatan pada Sub Kegiatan ini adalah Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga berupa kegiatan Case Conference/ Pembahasan Kasus Perlindungan Anak.

VI. Waktu dan Tempat Pelaksanaan :

NO	URAIAN	WAKTU
1	Case Conference/ Pembahasan Kasus Perlindungan Anak	Februari, Mei, Juni, Agustus, Oktober, November 2023

VII. Anggaran

Anggaran yang direncanakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 15.125.500,- (Lima belas juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah).

VIII. ORGANISASI / IINSTANSI PELAKSANA

Instansi pelaksana kegiatan ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

IX. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakan kegiatan.



Gunawan Budi Santoso, S.Sos, M.H
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DINAS SOSIAL

विनायक आर्वालय

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Tlirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504

Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)
ANGGARAN TAHUN 2023**

- Program** : Program Rehabilitasi Sosial
- Indikator Program** : Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani
- Kegiatan** : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti Sosial
- Indikator Kegiatan** : Cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS
- Sub Kegiatan** : Pemberian Layanan Reunifikasi Keluarga

A. INDIKATOR SUBKEGIATAN

Sub Kegiatan Pemberian Layanan Reunifikasi Keluarga :

No.	Indikator	Target
1	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang

B. RENCANA ANGGARAN BELANJA

Rencana Anggaran Belanja untuk menu subkegiatan Pemberian Layanan Reunifikasi Keluarga adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Rincian	Anggaran
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan	Fotocopy / Penggandaan	Rp. 4.625.500

	Cetak <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan case conference/pembahasan kasus perlindungan anak 		
2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Makan Minum Rapat Snack Minum Rapat	Rp. 3.187.500
3	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Makan Minum Kegiatan Snack Minum Kegiatan	Rp. 3.562.500
4	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Jasa Transport Peserta	Rp. 3.750.000
	JUMLAH		Rp. 15.125.500

Total Rencana Anggaran Belanja tahun 2023 SubKegiatan Pemberian Layanan Reunifikasi Keluarga yang diajukan adalah Rp. 15.125.500,- (Lima belas juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah).

C. PENUTUP

Demikian Rencana Anggaran Belanja tahun 2023 SubKegiatan Pemberian Layanan Reunifikasi Keluarga dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakannya.

Kepala,



Gunawan Budi Santoso, S.Sos, M.H
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL

വികസനം ജീവിതം

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trenggong, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504
Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
ANGGARAN TAHUN 2023**

Nomor :050 / 08259

Program	: Program Rehabilitasi Sosial
Kegiatan	: Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti Sosial
Sub Kegiatan	: Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
Indikator Sub Kegiatan	: Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 100 orang

I. LATAR BELAKANG

A. DASAR HUKUM

- a. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Daerah;
- b. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- c. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor: 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Upaya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

B. Gambaran Umum

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Upaya untuk mewujudkan suatu kesejahteraan sosial, meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan sosial.

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat itu adalah masyarakat yang menyandang masalah kesejahteraan sosial. Penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagai sasaran dari pembangunan kesejahteraan sosial yaitu orang-orang yang berstatus penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, anak terlantar dan Anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Definisi penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Ragam penyandang disabilitas meliputi penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik, yang dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anak terlantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) sampai 18 (delapan belas) tahun yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga. Lanjut Usia Terlantar adalah seseorang berusia 60 tahun atau lebih yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial. Anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah anak usia 0-18 tahun dalam situasi darurat, anak korban perdagangan/penculikan, anak korban kekerasan baik fisik dan /atau mental, anak korban eksploitasi, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi serta dari komunitas adat terpencil, anak yang menjadi

korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), serta anak yang terinfeksi HIV/AIDS.

Kabupaten Bantul sendiri berupaya penuh dalam pemberian Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang salah satu contohnya dapat dilihat dari aksesibilitas tempat pelayanan umum.

Dinas Sosial Kabupaten Bantul menangani dua urusan yaitu urusan sosial dan urusan pemberdayaan perempuan. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang banyak terutama Penyandang Disabilitas membuat Dinas Sosial merancang kegiatan untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal serta menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial terutama Penyandang Disabilitas Terlantar.

C. Data Pendukung

Dalam sub kegiatan ini, data yang diperlukan adalah data Penyandang Disabilitas Terlantar yang terdapat pada SIMPD (Sistim Informasi Penyandang Disabilitas). Dalam sub kegiatan ini, informasi yang diperlukan adalah laporan dari Organisasi Perangkat Daerah, Mitra Kerja, dan stakeholder masyarakat sebagai data pendukung dalam memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan Sosial bagi klien dan mitra kerja pendampingan PPKS.

II. Indikator dan Sudut Pandang Pemecahan Masalah

Indikator Sub Kegiatan pada Kerangka Acuan Kegiatan ini 100 orang Penyandang Disabilitas dalam pelaksanaan kegiatan Pelatihan Keterampilan bagi ABK dan Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas yang terdiri dari berbagi laporan atau data SIMPD.

Berdasarkan permasalahan yang dipecahkan antara lain :

1. Aspek lingkungan : dalam proses pelaksanaan kegiatan, laporan/aduan dari masyarakat serta data dalam SIMPD (Sistim Informasi Penyandang Disabilitas) memiliki peran yang cukup tinggi, sebagai contoh; dalam pelaksanaan kegiatan membutuhkan peserta, hal ini akan mempengaruhi lancarnya pelaksanaan kegiatan karena sudah adanya target peserta yang dibutuhkan.
2. Aspek Ekonomi : pembekalan motivasi serta dorongan untuk ikut berperan aktif sehingga memiliki potensi diri sangat terkait dengan sudut pandang pemecahan masalah ekonomi, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial merupakan faktor yang diutamakan dan dapat

menjadi alternatif serta pemenuhan hak-hak klien dalam kategori perekonomian kedepannya.

3. Aspek Sosial : ditinjau dari aspek sosial, dengan kegiatan ini dapat mengurangi angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Bantul dan mengembalikan fungsi sosial klien agar dapat diterima kembali ke masyarakat serta terjalinnya hubungan baik antara Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul dengan mitra, lembaga dan Organisasi Perangkat Daerah lainnya.

III. Tujuan Kegiatan

Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial dengan Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial adalah:

- a. Adanya capaian realisasi pelaksanaan kegiatan;
- b. Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas;
- c. Pemberian dan Fasilitasi bagi ABK dan Penyandang Disabilitas;
- d. Sebagai upaya pemecahan masalah dalam pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas;
- e. Adanya pengetahuan bagi stakeholder masyarakat terhadap pelayanan pada mitra kerja penanganan PPKS;
- f. Adanya koordinasi lintas sektor dalam penanganan PPKS;
- g. Bagi lanjut usia dapat menambah keahlian mereka sehingga dapat menciptakan lanjut usia yang berpotensi dan dapat hidup mandiri.

IV. Gambaran Sub Kegiatan / Wujud Konkret

Gambaran kegiatan pada Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial adalah ini adalah pelaksanaan Workshop atau sosialisasi yang menghadirkan narasumber, peserta workshop. Adapun dalam pelaksanaan kegiatan ini membutuhkan Rapat Koordinasi, serta kegiatan pelatihan keterampilan yang mengundang instruktur pelatihan dan peserta, sert adanya koordinasi lintas sektor.

V. Waktu Pelaksanaan :

No	URAIAN	WAKTU
1.	Pelatihan Keterampilan bagi PPKS	Bulan Oktober, November, Desember 2023

2.	Pelatihan Keterampilan Lansia Potensial	Bulan Oktober, November, Desember 2023
3	Jamkesmas Terpadu Penyandang Disabilitas	Bulan Oktober, November, Desember 2023
4	Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional	Bulan Mei 2023
5	Peringatan Hari Disabilitas Internasional	Desember 2023
6	Sosialisasi PPKS	Bulan Maret, April, Juli September 2023

Waktu untuk pelaksanaan kegiatan diatas dilaksanakan sesuai jadwal dari TAPD dan Bappeda Kabupaten Bantul. Penganggaran pada sub ini dirincikan untuk pelaksanaan rapat koordinasi, beserta kelengkapannya seperti ATK, konsumsi dan penggandaan.

VI. Anggaran

Anggaran yang direncanakan untuk Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial ini adalah sebesar Rp 361.069.060,- (*tiga ratus enam puluh satu juta enam puluh sembilan ribu enam puluh rupiah*).

VII. ORGANISASI / INSTANSI PELAKSANA

Instansi pelaksana kegiatan ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Bantul

VIII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakan kegiatan.



Kepala,

Gunawan Budi Santoso, S.Sos, M.H
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DINAS SOSIAL

ꦩꦶꦏꦏꦺꦤ꧀ꦠꦸꦭꦠꦺꦤ꧀ꦱꦺꦴꦭꦶꦱ

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Tlirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504

Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)
ANGGARAN TAHUN 2023**

- Program** : Program Rehabilitasi Sosial
- Indikator Program** : Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani
- Kegiatan** : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti Sosial
- Indikator Kegiatan** : Cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS
- Sub Kegiatan** : Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial

A. INDIKATOR SUBKEGIATAN

Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial :

No.	Indikator	Target
1	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang

B. RENCANA ANGGARAN BELANJA

Rencana Anggaran Belanja untuk menu sub kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Rincian	Anggaran
1	Belanja Bahan-Bahan Lainnya <ul style="list-style-type: none">• Pelatihan untuk lanjut usia potensial	Pelatihan ternak lele	Rp. 28.000.000

2	<p>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan lapangan pendampingan PMKS • Pelatihan untuk lanjut usia potensial • Pelayanan jamkesmas terpadu penyandang disabilitas • Pengiriman peserta peringatan hlun provinsi • Peringatan hari disabilitas internasional • Peringatan hari lanjut usia nasional • Sosialisasi P4GN • Sosialisasi PMKS • Workshop bagi klien PPKS 	<p>Spanduk</p> <p>ATK</p> <p>Refill Toner Cartridge</p>	Rp. 13.115.000
3	<p>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan untuk lanjut usia potensial • Pelayanan jamkesmas terpadu penyandang disabilitas • Sosialisasi P4GN • Sosialisasi PMKS • Workshop bagi klien PPKS 	Fotocopy / Penggandaan	10.103.500
4	<p>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapat Koordinasi Penangana Klien PPKS • Pengiriman Peserta Peringatan Hlun Provinsi • Rapat Koordinasi Perlindungan Anak 	<p>Makan Minum Rapat</p> <p>Snack Minum Rapat</p>	Rp. 4.575.000
5	<p>Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan lapangan pendampingan PMKS • Pelatihan untuk lanjut usia potensial • Pelayanan jamkesmas terpadu penyandang disabilitas • Pengiriman peserta peringatan hlun provinsi • Peringatan hari disabilitas internasional • Sosialisasi P4GN • Sosialisasi PMKS • Workshop bagi klien PPKS 	<p>Makan Minum Kegiatan</p> <p>Snack Minum Kegiatan</p>	Rp. 69.162.500
6	<p>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan untuk lanjut usia potensial • Peringatan hari disabilitas internasional • Peringatan hari lanjut usia nasional • Sosialisasi P4GN • Sosialisasi PMKS • Workshop bagi klien PPKS 	Honorarium Narasumber / Pembahas / Penceramah	Rp. 33.450.000

7	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan <ul style="list-style-type: none"> • Honorarium petugas perlindungan anak • Pelayanan jamkesus terpadu penyandang disabilitas 	Jasa Petugas Lapangan	Rp. 12.600.000
8	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum <ul style="list-style-type: none"> • Jasa tenaga keamanan shelter 	Satpam, tenaga keamanan, penjaga malam	Rp. 133.990.000
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	BPJS Kesehatan	Rp. 909.260
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	BPJS Ketenagakerjaan	Rp. 272.800
11	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	BPJS Ketenagakerjaan	Rp. 341.000
12	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang <ul style="list-style-type: none"> • Pengiriman peserta peringatan hlun provinsi 	Sewa Bus	Rp. 7.500.000
13	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya <ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan jamkesus terpadu penyandang disabilitas 	Sewa Sarana Prasarana	Rp. 2.550.000
14	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	Sewa Soundsystem	Rp. 2.000.000
15	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan <ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan untuk lanjut usia potensial • Sosialisasi P4GN • Sosialisasi PMKS 	Sewa ruang rapat / pertemuan di luar kantor	Rp. 6.500.000
16	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota <ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan untuk lanjut usia potensial • Peringatan hari disabilitas nasional • Peringatan hari lanjut usia potensial • Sosialisasi P4GN • Sosialisasi PMKS • Workshop bagi klien PPKS 	Jasa Transport Peserta	Rp. 36.000.000
Jumlah			Rp. 361.069.060

Total Rencana Anggaran Belanja tahun 2023 SubKegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial yang diajukan adalah Rp. 361.069.060,- (tiga ratus enam puluh satu juta enam puluh sembilan ribu enam puluh rupiah). *lu*

C. PENUTUP

Demikian Rencana Anggaran Belanja tahun 2023 SubKegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakannya.



Kepala,

Gunawan Budi Santoso, S.Sos, M.H
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DINAS SOSIAL

विनायक आशिषात्

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta

Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul

Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714

Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504

Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

ANGGARAN TAHUN 2023

Nomor : 050 / 08260

Program	: Program Rehabilitasi Sosial
Kegiatan	: Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti Sosial
Sub Kegiatan	: Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
Indikator Sub Kegiatan	: Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 20 orang

I. LATAR BELAKANG

A. DASAR HUKUM

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);

- d. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Upaya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas;
- g. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 tanggal 09 November 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
- h. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah kabupaten/Kota;
- i. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- j. Peraturan Daerah DIY, Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda No 11 Tahun 2015 ttg Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

B. Gambaran Umum

Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi Sosial Dasar adalah upaya yang dilakukan untuk memulihkan fungsi sosial seseorang. Rehabilitasi Sosial Lanjut adalah upaya untuk mengembangkan fungsi sosial seseorang.

Program Rehabilitasi Sosial yang selanjutnya disebut Progres adalah program yang bersifat holistik, sistematis, dan terstandar guna mengembangkan fungsi sosial yang meliputi kapabilitas sosial dan tanggung jawab sosial untuk kluster anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang, serta korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan

fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

Keluarga dari Klien Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak jalanan, Lanjut Usia Terlantar, serta gelandangan Pengemis dan masyarakat perlu untuk mendapatkan Bimbingan Sosial agar kilen dapat diterima dalam masyarakat secara wajar dengan keadaan yang ada pada dirinya.

Kabupaten Bantul merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah PPKS yang cukup tinggi. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) merupakan seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan seperti kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan atau keterpencilan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung (Kemensos, 2011) sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat mendorong seseorang untuk berperilaku menyimpang, seperti meningkatnya kasus kenakalan remaja, anak jalanan, gelandangan, pengemis, penelantaran, tuna susial dan prostitusi.

Sejalan dengan perkembangan globalisasi, permasalahan kesejahteraan sosial, peningkatan masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Bantul semakin lama semakin kompleks sehingga penanganannya pun memerlukan tenaga-tenaga yang profesional seperti mitra kerja yang nantinya dapat menyasar dan melakukan pendekatan kepada klien PPKS. Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Sosial Kabupaten Bantul bermaksud untuk melakukan pendekatan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui beberapa mitra kerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul untuk memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial dengan tujuan untuk mengembalikan keberfungsian setiap individu, kelompok, dan masyarakat, dalam menjalani kehidupannya.

C. Data Pendukung

Dalam sub kegiatan ini, informasi yang diperlukan adalah laporan dari Organisasi Perangkat Daerah, Mitra Kerja, dan stakeholder masyarakat sebagai data pendukung dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat pada klien dalam Shelter.

II. Indikator dan Sudut Pandang Pemecahan Masalah

Indikator Sub Kegiatan pada Kerangka Acuan Kegiatan ini adalah klien dan mitra kerja pendampingan PPKS. Berdasarkan permasalahan yang dipecahkan antara lain :

1. Aspek lingkungan: dalam kehidupan sehari-hari aspek lingkungan sangat berpengaruh terhadap klien maupun keluarga klien serta masyarakat di lingkungan tersebut, karena kondisi lingkungan tempat tinggal dan masyarakat sekitar, dapat berpengaruh terhadap perkembangan mental, fisik dan spiritual suatu klien. Dukungan keluarga dan masyarakat merupakan sebuah proses yang terjadi sepanjang masa kehidupan sifat dan jenis dukungan sosial berbeda-beda dalam berbagai tahap-tahap siklus kehidupan. Namun demikian, dalam suatu tahap siklus kehidupan, dukungan sosial keluarga membuat keluarga mampu berfungsi dengan berbagai kepandaian dan akal. Hal ini akan meningkatkan kesehatan dan adaptasi keluarga dan masyarakat.
2. Aspek Ekonomi : Masalah kemiskinan merupakan salah satu masalah utama dalam pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan serta pertumbuhan ekonomi di semua sektor pembangunan, pemerataan pembangunan yang optimal, perluasan tenaga kerja dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Aspek Ekonomi memiliki pengaruh yang tinggi terhadap proses penyembuhan klien dalam Shelter.
3. Aspek Sosial : Klien membutuhkan adanya pengakuan akan keberadaan mereka sebagai individu dan makhluk sosial yang memiliki kemampuan dan potensi yang tidak jauh berbeda dengan orang normal. Mereka juga membutuhkan adanya pengakuan dan penerimaan dari orangtua, keluarga dan masyarakat dengan kondisinya. Selanjutnya mereka juga membutuhkan pelayanan umum/aksesibilitas yang dapat mendukung segala aktivitasnya dan akses pekerjaan sesuai dengan kemampuannya.

III. Harapan dilaksanakan Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat

Pemberian Bimbingan Sosial kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat diharapkan dapat membantu klien agar bisa diterima kembali di keluarga dan masyarakat setempat, dengan tujuan untuk mengembalikan

keberfungsian setiap individu, kelompok, dan masyarakat, dalam menjalani kehidupannya.

IV. Tujuan Kegiatan

Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat adalah untuk memberikan pemahaman rohani klien shelter merupakan kebutuhan yang mendasar sehingga dapat mengembalikan fungsi fisik, mental, spiritual, dan sosial klien PPKS.

V. Gambaran Sub Kegiatan / Wujud Konkret

Gambaran kegiatan pada Sub Kegiatan ini adalah Pemberian Bimbingan Sosial kepada Klien dalam Shelter.

VI. Waktu dan Tempat Pelaksanaan :

No	URAIAN	WAKTU
1	Kegiatan Bimbingan Sosial kepada Keluarga dan Masyarakat	Bulan April 2023

VII. Anggaran

Anggaran yang direncanakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 12.487.500,- (*dua belas juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*).

VIII. ORGANISASI / INSTANSI PELAKSANA

Instansi pelaksana kegiatan ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Bantul

IX. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan SubKegiatan dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakan kegiatan.



Gunawan Budi Santoso, S.Sos, M.H
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DINAS SOSIAL

വികസന സമിതി

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta

Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul

Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714

Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504

Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)
ANGGARAN TAHUN 2023**

- Program** : Program Rehabilitasi Sosial
- Indikator Program** : Cakupan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial yang Tertangani
- Kegiatan** : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti Sosial
- Indikator Kegiatan** : Cakupan Layanan Terhadap Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng Di Luar Panti Berbasis Data PMKS
- Sub Kegiatan** : Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat

A. INDIKATOR SUBKEGIATAN

Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat :

No.	Indikator	Target
1	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang

B. RENCANA ANGGARAN BELANJA

Rencana Anggaran Belanja untuk menu subkegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Rincian	Anggaran
1	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan <ul style="list-style-type: none">Bimbingan sosial kepada keluarga dan masyarakat	Makan Minum Kegiatan Snack Minum Kegiatan	Rp. 4.987.500
2	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Honorarium Narasumber	Rp. 3.000.000
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Jasa Transport Peserta	Rp. 4.500.000
	Jumlah		Rp. 12.487.500

Total Rencana Anggaran Belanja tahun 2023 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat yang diajukan adalah Rp. 12.487.500,- (Dua belas juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). *h*

C. PENUTUP

Demikian Rencana Anggaran Belanja dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakannya.



Gunawan Budi Santoso, S.Sos, M.H
Kepala,
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DINAS SOSIAL

विहङ्गम-अवधि-व्यय

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Tlirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504
Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
ANGGARAN TAHUN 2023**

Nomor : 050 / 08261

- Program** : **Program Rehabilitasi Sosial**
- Kegiatan** : **Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti**
- Sub Kegiatan** : **Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak**
- Indikator Sub Kegiatan** : **Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 50 orang**

I. LATAR BELAKANG

A. DASAR HUKUM

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- c. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);

- d. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- e. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- f. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Upaya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas;
- h. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak;
- i. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah kabupaten/Kota;
- j. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- k. Peraturan Daerah DIY, Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

B. Gambaran Umum

Seorang anak yang lahir di Indonesia berhak memiliki identitas untuk dirinya sendiri. Bagaimana jika ia tidak memiliki identitas diri, Untuk bersekolah ia harus memiliki identitas berupa akta lahir dan juga harus masuk ke dalam kartu keluarga, sehingga jelas ia menjadi anggota keluarga dari pemilik kartu keluarga tersebut.

Permasalahannya jika ia tidak sama sekali memiliki identitas diri, apa yang harus dilakukan oleh orang tua asuh atau panti dimana ia tinggal. Setiap warga negara Indonesia wajib memiliki identitas diri. Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili dan/atau kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan.

Kabupaten Bantul merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah PPKS yang cukup tinggi. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan sosial (PPKS) merupakan seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan seperti kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan atau keterpencilan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung (Kemensos, 2011) sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat mendorong seseorang untuk berperilaku menyimpang, seperti meningkatnya kasus kenakalan remaja, anak jalanan, gelandangan, pengemis, penelantaran, tuna susial dan prostitusi.

Sejalan dengan perkembangan globalisasi, permasalahan kesejahteraan sosial, peningkatan masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Bantul semakin lama semakin kompleks sehingga penanganannya pun memerlukan tenaga-tenaga yang profesional seperti mitra kerja yang nantinya dapat menyasar dan melakukan pendekatan kepada klien PPKS. Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Sosial Kabupaten Bantul bermaksud untuk melakukan pendekatan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan sosial (PPKS) melalui beberapa mitra kerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul untuk memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial dengan tujuan untuk mengembalikan keberfungsian setiap individu, kelompok, dan masyarakat, dalam menjalani kehidupannya.

C. Data Pendukung

Dalam sub kegiatan ini, informasi yang diperlukan adalah laporan dari Organisasi Perangkat Daerah, Mitra Kerja, dan stakeholder masyarakat sebagai data pendukung dalam Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak..

II. Indikator dan Sudut Pandang Pemecahan Masalah

Indikator Sub Kegiatan pada Kerangka Acuan Kegiatan ini adalah klien dan mitra kerja pendampingan PPKS. Berdasarkan permasalahan yang dipecahkan antara lain :

1. Aspek lingkungan: dalam kehidupan sehari-hari aspek lingkungan sangat berpengaruh terhadap klien maupun keluarga klien serta masyarakat di lingkungan tersebut, karena kondisi lingkungan tempat tinggal dan masyarakat

sekitar, dapat berpengaruh terhadap perkembangan mental, fisik dan spiritual suatu klien. Hubungan seseorang satu sama lain dan dari keluarga yang berbeda-beda di masyarakat yang terjadi sepanjang masa kehidupan sifat dan jenis dukungan sosial berbeda-beda dalam berbagai tahap-tahap siklus kehidupan. Tercatatnya identitas diri seseorang dalam masyarakat di tempat tertentu menjadikannya anggota dalam masyarakat tersebut. Sehingga ia mudah untuk ditemui karena telah memiliki alamat domisili tempat tersebut.

2. Aspek Ekonomi : Masalah kemiskinan merupakan salah satu masalah utama dalam pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan serta pertumbuhan ekonomi di semua sektor pembangunan, pemerataan pembangunan yang optimal, perluasan tenaga kerja dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Aspek Ekonomi memiliki pengaruh yang tinggi terhadap hubungan seseorang dengan orang lain dan masyarakat sekitarnya..
3. Aspek Sosial : Seseorang membutuhkan adanya pengakuan dan penerimaan dari orangtua, keluarga dan masyarakat dengan identitas yang ia miliki. Selanjutnya mereka juga membutuhkan pelayanan umum/aksesibilitas yang dapat mendukung segala aktivitasnya dan akses pekerjaan sesuai dengan kemampuannya dan dengan identitas yang ia miliki.

III. Harapan dilaksanakan Kegiatan fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak.

Dengan adanya Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak maka hak seorang anak akan terpenuhi karena memiliki identitas menjadi warga Negara Indonesia, meskipun asal usulnya tidak diketahui.

IV. Tujuan Kegiatan

Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul yang bekerjasama dengan pihak terkait bertujuan agar data administrasi kependudukan setiap warga Indonesia tercatat di Catatan sipil, sehingga untuk pengurusan administrasi di mana saja bisa dilakukan.

V. Waktu dan Tempat Pelaksanaan :

No	URAIAN	WAKTU
1	Kegiatan Fasilitasi Administrasi Kependudukan	Bulan Januari - Desember 2023

VI. Anggaran

Anggaran yang direncanakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 89.931.540,- (*delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus empat puluh rupiah*).

VII. ORGANISASI / IINSTANSI PELAKSANA

Instansi pelaksana kegiatan ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

VIII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Sub Kegiatan dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakan kegiatan.



Kepala,
Gunawan Budi Santoso, S.Sos, M.H
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DINAS SOSIAL

വികസനം അഭിവൃദ്ധം

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta

Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul

Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714

Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504

Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)
ANGGARAN TAHUN 2023**

- Program** : Program Rehabilitasi Sosial
- Indikator Program** : Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani
- Kegiatan** : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti Sosial
- Indikator Kegiatan** : Cakupan Layanan Terhadap Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gepeng di Luar Panti Berbasis Data PPKS
- Sub Kegiatan** : Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak

A. INDIKATOR SUBKEGIATAN

SubKegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak :

No.	Indikator	Target
1	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang

B. RENCANA ANGGARAN BELANJA

Rencana Anggaran Belanja untuk menu subkegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Rincian	Anggaran
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak <ul style="list-style-type: none">• Kegiatan lapangan fasilitasi adminduk• Rapat koordinasi fasilitasi pengurusan adminduk	Fotocopy / Penggandaan	Rp. 3.010.000
2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Makan Minum Rapat Snack Minum Rapat	Rp. 4.250.000
3	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan <ul style="list-style-type: none">• Kegiatan lapangan fasilitasi adminduk	Jamuan Makan Minum Kegiatan	Rp. 7.000.000
4	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum <ul style="list-style-type: none">• Jasa tenaga administrasi shelter	Jasa Tenaga Non ASN 12 Bulan	Rp. 74.394.000
5	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	BPJS Kesehatan	Rp. 909.260
6	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	BPJS Ketenagakerja an	Rp. 163.680
7	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	BPJS Ketenagakerja an	Rp. 204.600
	Jumlah		Rp. 89.931.540

Total Rencana Anggaran Belanja tahun 2023 SubKegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak yang diajukan adalah Rp. 89.931.540,- (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus empat puluh rupiah).

C. PENUTUP

Demikian Rencana Anggaran Belanja tahun 2023 SubKegiatan Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakannya.

Kepala,



Gunawan Budi Santoso, S.Sos, M.H
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL

विहाणल अलिलणुण

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504
Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
ANGGARAN TAHUN 2023**

Nomor :050 / 08262

Program	: Program Rehabilitasi Sosial
Kegiatan	: Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti
Sub Kegiatan	: Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
Indikator Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 50 orang

I. LATAR BELAKANG

A. DASAR HUKUM

- Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
- Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

- e. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- f. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Upaya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas;
- h. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak;
- i. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah kabupaten/Kota;
- j. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- k. Peraturan Daerah DIY, Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

B. Gambaran Umum

Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya, suku, sumber daya alam, dan sebagainya. Sebagai negara maju dan berkembang, sumber daya manusia tidak boleh dikesampingkan. Kualitas warga negara akan menentukan ke arah mana negara tersebut akan bergerak. Pendidikan merupakan aset penting bagi kemajuan sebuah bangsa, oleh karena itu setiap warga negara harus dan wajib mengikuti jenjang pendidikan, baik jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah maupun tinggi. Pendidikan memegang peranan penting dalam menentukan kualitas warga negara. Bagaimana tidak, pendidikan merupakan investasi seseorang bagi masa depannya dan merupakan bagian dari kesuksesan diri seseorang.

Indonesia merupakan negara demokrasi, dimana rakyatnya memiliki kebebasan yang dilindungi oleh hukum. Setiap warga negaranya memiliki kebebasan yang dilindungi oleh HAM. Negara telah mengatur hak setiap warga

Negara Indonesia untuk mendapat pendidikan sebagai sarana dalam meningkatkan kualitas hidupnya.

Pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah wajib memberi layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu bagi warga negara tanpa diskriminasi. Justru karena itulah pemerintah pusat dan daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. Itulah sebabnya pemerintah pusat/daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar, minimal pendidikan dasar tanpa dipungut biaya, karena wajib belajar adalah tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Kabupaten Bantul merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah PPKS yang cukup tinggi. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) merupakan seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan seperti kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan atau keterpencilan, kurangnya akses pendidikan dan kesehatan serta perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung (Kemensos, 2011) sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat mendorong seseorang untuk berperilaku menyimpang, seperti meningkatnya kasus kenakalan remaja, anak jalanan, gelandangan, pengemis, penelantaran, tuna susial dan prostitusi.

Sejalan dengan perkembangan globalisasi, permasalahan kesejahteraan sosial, peningkatan masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Bantul semakin lama semakin kompleks sehingga penanganannya pun memerlukan tenaga-tenaga yang profesional seperti mitra kerja yang nantinya dapat menyasar dan melakukan pendekatan kepada klien PPKS. Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Sosial Kabupaten Bantul bermaksud untuk melakukan pendekatan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui beberapa mitra kerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul untuk memberikan Pelayanan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar bertujuan untuk membantu setiap individu yang memerlukan akses pendidikan dan kesehatan agar bisa terlayani dengan baik.

C. Data Pendukung

Dalam sub kegiatan ini, informasi yang diperlukan adalah laporan dari Organisasi Perangkat Daerah, Mitra Kerja, dan stakeholder masyarakat sebagai

data pendukung dalam Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar.

II. Indikator dan Sudut Pandang Pemecahan Masalah

Indikator Sub Kegiatan pada Kerangka Acuan Kegiatan ini adalah klien dan mitra kerja pendampingan PPKS. Berdasarkan permasalahan yang dipecahkan antara lain :

1. Aspek lingkungan: dalam kehidupan sehari-hari aspek lingkungan sangat berpengaruh terhadap klien maupun keluarga klien serta masyarakat di lingkungan tersebut, karena kondisi lingkungan tempat tinggal dan masyarakat sekitar, dapat berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan dan akses kesehatan terhadap klien. Akses pendidikan dan akses kesehatan yang terlampaui jauh dapat menghambat perkembangan individu suatu tempat. Dengan adanya akses yang terdekat akan membantu meringankan individu dalam mendapat pelayanan yang cepat sesuai dengan kebutuhannya.
2. Aspek Ekonomi : Masalah kemiskinan merupakan salah satu masalah utama dalam pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan serta pertumbuhan ekonomi di semua sektor pembangunan, pemerataan pembangunan yang optimal, perluasan tenaga kerja dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Aspek Ekonomi memiliki pengaruh yang tinggi terhadap perolehan akses pendidikan maupun akses kesehatan dasar.
3. Aspek Sosial : aspek sosial juga sangat berpengaruh terhadap pendidikan seseorang dan kesehatan. Karena sosial yang baik dapat mendorong mudahnya akses pendidikan dan akses kesehatan dasar seseorang.

III. Harapan dilaksanakan Kegiatan fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak.

Dengan adanya kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar diharapkan mampu mempermudah seseorang pemerlu akses untuk mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar.

IV. Tujuan Kegiatan

Kegiatan ini bertujuan agar pengurusan pelayanan ke akses Pendidikan dan Layanan Kesehatan Dasar sehingga untuk pengurusan layanan bisa lebih cepat tidak tertunda tunda.

V. Gambaran Sub Kegiatan / Wujud Konkret

Gambaran kegiatan pada Sub Kegiatan ini adalah Rapat Koordinasi dan Pemberian Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar.

VI. Waktu dan Tempat Pelaksanaan :

NO	URAIAN	WAKTU
1	Rapat Koordinasi dan Pemberian Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Bulan Februari, Maret dan Juli 2023

VII. Anggaran

Anggaran yang direncanakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 79.921.540,- (*tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus empat puluh rupiah*).

VIII. ORGANISASI / IINSTANSI PELAKSANA

Instansi pelaksana kegiatan ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

IX. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Sub Kegiatan dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakan kegiatan.



Kepala,
Gunawan Budi Santoso, S.Sos, M.H
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DINAS SOSIAL

विहाराण अरविणाय

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Tlirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504

Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)
ANGGARAN TAHUN 2023**

- Program** : Program Rehabilitasi Sosial
- Indikator Program** : Cakupan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial yang Tertangani
- Kegiatan** : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti Sosial
- Indikator Kegiatan** : Cakupan Layanan Terhadap Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng di Luar Panti Berbasis Data PPKS
- Sub Kegiatan** : Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

A. INDIKATOR SUBKEGIATAN

Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar :

No	Indikator	Target
1	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang

B. RENCANA ANGGARAN BELANJA

Rencana Anggaran Belanja untuk menu subkegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Rincian	Anggaran
1	Belanja Makanan dan	Makan Minum	Rp. 4.250.000

	Minuman Rapat • Rapat koordinasi pemberian akses ke layanan	Rapat Snack Minum Rapat	
2	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum • Jasa tenaga kebersihan	Jasa Tenaga Non ASN	Rp. 74.394.000
3	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	BPJS Kesehatan	Rp. 909.260
4	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	BPJS Ketenagakerjaan	Rp. 163.680
5	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	BPJS Ketenagakerjaan	Rp. 204.600
	Jumlah		Rp. 79.921.540

Total Rencana Anggaran Belanja tahun 2023 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar yang diajukan adalah Rp. 79.921.540,- (tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus empat puluh rupiah).

h

C. PENUTUP

Demikian Rencana Anggaran Belanja tahun 2023 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakannya.



Kepala,
Gunawan Budi Santoso, S.Sos, M.H
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL

ꦩꦶꦏꦏꦺꦤ꧀ꦧꦠꦸꦭꦶꦪꦱꦺꦴꦱꦶꦭ

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Tiringgo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504
Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
ANGGARAN TAHUN 2023**

Nomor : 050 / 08263

Program	: Program Rehabilitasi Sosial
Kegiatan	: Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti
Sub Kegiatan	: Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
Indikator Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 50 orang

I. LATAR BELAKANG

A. DASAR HUKUM

- Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
- Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

- e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Upaya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas;
- g. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
- h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak;
- i. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah kabupaten/Kota.
- j. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
- k. Peraturan Daerah DIY, Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

B. Gambaran Umum

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi memberikan peran yang sangat penting dalam bidang pelayanan publik, sehingga pelayanan publik menggunakan keunggulan sistem informasi yang ia gunakan sebagai kunci strategi pengelolaan pelayanan. Manajemen pelayanan publik dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan memerlukan adanya Sistem Informasi. Indonesia merupakan negara demokrasi, dimana rakyatnya memiliki kebebasan yang dilindungi oleh hukum. Setiap warga negaranya memiliki kebebasan yang dilindungi oleh HAM. Negara telah mengatur hak setiap warga Negara Indonesia untuk mendapat layanan data dan pengaduan sebagai sarana dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Terbukanya ruang informasi tersebut juga berimplikasi pada transparansi pemerintah dalam membuat sebuah aturan atau kebijakan. Sementara itu, sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap

langkah-langkah yang diambil pemerintah, baik dalam bentuk pengawasan pelaksanaan kebijakan, maupun laporan masyarakat terhadap suatu tindak pelanggaran bisa disampaikan melalui layanan pengaduan.

Pengaduan tersebut merupakan bagian dari pelayanan publik, di mana masyarakat dapat menyampaikan keluhan maupun saran perbaikan terhadap pelayanan yang diberikan. Berbagai pelayanan publik memang kerap kali dirasa masih memiliki kekurangan, bahkan sampai gagal berfungsi.

Namun masyarakat juga acap kali enggan untuk melaporkan apa yang menjadi kekurangan atau kendala yang dihadapi dengan berbagai alasan seperti waktu yang terlalu lama untuk bisa menyampaikan pengaduan. Hal ini lah yang kemudian disoroti pemerintah untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap perbaikan pelayanan publik melalui perbaikan sistem pengaduan.

Pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah wajib memberi layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan data dan pengaduan bagi warga negara tanpa diskriminasi.

Kabupaten Bantul merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah PPKS yang cukup tinggi. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) merupakan seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan seperti kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan atau keterpencilan, kurangnya akses pendidikan dan kesehatan serta perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung (Kemensos, 2011) sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat mendorong seseorang untuk berperilaku menyimpang, seperti meningkatnya kasus kenakalan remaja, anak jalanan, gelandangan, pengemis, penelantaran, tuna susial dan prostitusi.

Sejalan dengan perkembangan globalisasi, permasalahan kesejahteraan sosial, peningkatan masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Bantul semakin lama semakin kompleks sehingga penanganannya pun memerlukan tenaga-tenaga yang profesional seperti mitra kerja yang nantinya dapat menysasar dan melakukan pendekatan kepada klien PPKS. Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Sosial Kabupaten Bantul bermaksud untuk melakukan pendekatan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui beberapa mitra kerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul untuk memberikan Pemberian Layanan Data dan Penmgaduan

bertujuan untuk membantu setiap individu yang memerlukan akses data dan pengaduan agar bisa terlayani dengan baik.

C. Data Pendukung

Dalam sub kegiatan ini, informasi yang diperlukan adalah laporan dari Organisasi Perangkat Daerah, Mitra Kerja, dan stakeholder masyarakat sebagai data pendukung dalam Pemberian Layanan Data dan Pengaduan

II. Indikator dan Sudut Pandang Pemecahan Masalah

Indikator Sub Kegiatan pada Kerangka Acuan Kegiatan ini adalah klien dan mitra kerja pendampingan PPKS. Berdasarkan permasalahan yang dipecahkan antara lain :

1. Aspek lingkungan: dalam kehidupan sehari-hari aspek lingkungan sangat berpengaruh terhadap klien maupun keluarga klien serta masyarakat di lingkungan tersebut, karena kondisi lingkungan tempat tinggal dan masyarakat sekitar, dapat berpengaruh terhadap perkembangan informasi dan pemahaman di masyarakat. Pemahaman dan informasi yang keliru dapat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat sekitar. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi yang benar sesuai kebutuhan masyarakat agar tidak menimbulkan kekeliruan pemahaman di kemudian hari.
2. Aspek Ekonomi : Masalah kemiskinan merupakan salah satu masalah utama dalam pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan serta pertumbuhan ekonomi di semua sektor pembangunan, pemerataan pembangunan yang optimal, perluasan tenaga kerja dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Aspek Ekonomi memiliki pengaruh yang tinggi terhadap perolehan akses pelayanan data dan pengaduan masyarakat.
3. Aspek Sosial : aspek sosial juga sangat berpengaruh terhadap pendidikan seseorang dan kesehatan. Karena sosial yang baik dapat mendorong mudahnya akses pelayanan data dan pengaduan di masyarakat. Hal terpenting dalam mengelola pengaduan masyarakat adalah kecepatannya dalam merespons dan menindaklanjuti suatu pengaduan, oleh karena itu Dinas Sosial Kabupaten Bantul memfasilitasi layanan data dan aduan masyarakat.

III. Harapan dilaksanakan Kegiatan fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak.

Dengan adanya kegiatan Pemberian Layanan Data dan pengaduan diharapkan mampu mempermudah seseorang pemerlu akses untuk mendapatkan akses data yang dibutuhkan dan pengaduan.

IV. Tujuan Kegiatan

Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul yang bekerjasama dengan pihak terkait bertujuan agar pengurusan pelayanan Data dan Layanan aduan untuk pengurusan layananan bisa tepat guna.

V. Gambaran Sub Kegiatan / Wujud Konkret

Gambaran kegiatan pada Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan adalah Kegiatan Monitoring dan evaluasi Program Pendataan PPKS, Pelatihan bagi Pentugas Pendataan PPKS.

VI. Waktu dan Tempat Pelaksanaan :

NO	URAIAN	WAKTU
1	Rapat Koordinasi Pendataan DTKS	Bulan Januari, Juni 2023
2	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Pendataan PPKS	Bulan Juli 2023

VII. Anggaran

Anggaran yang direncanakan untuk SubKegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan adalah sebesar Rp 50.536.250,- (*lima puluh juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah*).

R

VIII. Organisasi/ Instansi Pelaksana

Instansi pelaksana kegiatan ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Bantul

IX. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakan kegiatan.



Kepala,
Gunawan Budi Santoso, S.Sos, M.H
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DINAS SOSIAL

ꦩꦶꦏꦏꦺꦤ꧀ꦧꦠꦸꦭꦶꦪꦱꦺꦴꦱꦶꦱꦶꦭꦱꦸꦭꦶ

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta

Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul

Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714

Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504

Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)
ANGGARAN TAHUN 2023**

- Program** : Program Rehabilitasi Sosial
- Indikator Program** : Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani
- Kegiatan** : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti Sosial
- Indikator Kegiatan** : Cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PPKS
- Sub Kegiatan** : Pemberian Layanan Data dan Pengaduan

A. INDIKATOR SUBKEGIATAN

Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan :

No.	Indikator	Target
1	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang

B. RENCANA ANGGARAN BELANJA

Rencana Anggaran Belanja untuk menu subkegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Rincian	Anggaran
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis	Spanduk ATK	Rp. 2.594.000

	Kantor <ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi program pendataan Rapat koordinasi pendataan DTKS 		
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Fotocopy / Penggandaan	Rp. 8.067.250
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat <ul style="list-style-type: none"> Rapat koordinasi pendataan DTKS Rapat koordinasi pendataan PPKS 		Rp. 10.200.000
4	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan <ul style="list-style-type: none"> Koordinasi wilayah petugas pendataan Monitoring dan evaluasi program pendataan 	Makan Minum Rapat Snack Minum Rapat	Rp. 26.175.000
5	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Honorarium Narasumber	Rp. 1.500.000
7	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Jasa Transport Peserta	Rp. 2.000.000
	Jumlah		Rp. 50.536.250

Total Rencana Anggaran Belanja tahun 2023 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan yang diajukan adalah Rp. 50.536.250,- (lima puluh juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).

C. PENUTUP

Demikian Rencana Anggaran Belanja dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakannya.



Kepala,

Gunawan Budi Santoso, S.Sos, M.H
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DINAS SOSIAL

विनायकः कर्मणो मृतमोक्षदह

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta

Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul

Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714

Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504

Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
ANGGARAN TAHUN 2023**

Nomor : 050 / 08264

- Program** : **Program Rehabilitasi Sosial**
- Kegiatan** : **Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti**
- Sub Kegiatan** : **Pemberian Layanan Kedaruratan**
- Indikator Sub Kegiatan** : **Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 20 orang**

I. LATAR BELAKANG

A. DASAR HUKUM

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
- d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Upaya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas;
- f. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak;
- h. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah kabupaten/Kota.
- i. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
- j. Peraturan Daerah DIY, Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

B. Gambaran Umum

Semakin terbukanya era globalisasi mengakibatkan semua aspek kehidupan harus dipersiapkan agar dapat bersaing dalam era globalisasi tersebut. Dengan adanya kondisi seperti ini, dapat diprediksikan adanya peningkatan permasalahan kesejahteraan sosial, karena adanya benturan kepentingan di antara aspek-aspek kehidupan manusia yang akan membawa dampak sosial dalam bentuk timbulnya permasalahan sosial. Pada situasi seperti ini, permasalahan sosial akan semakin bertambah dan bervariasi, seperti permasalahan kemiskinan, tuna susila, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas terlantar, tawuran/kerusuhan, kenakalan remaja, gelandangan, pengemis, psikotik dan lain sebagainya. Permasalahan sosial tersebut dapat diatasi dengan cara pendekatan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan dibidang kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik.

Kabupaten Bantul merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah PPKS yang cukup tinggi. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) merupakan seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan seperti kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan,

keterasingan atau keterpencilan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung (Kemensos, 2011) sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat mendorong seseorang untuk berperilaku menyimpang, seperti meningkatnya kasus kenakalan remaja, anak jalanan, gelandangan, pengemis, penelantaran, tuna susial dan prostitusi.

Sejalan dengan perkembangan globalisasi, permasalahan kesejahteraan sosial, peningkatan masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Bantul semakin lama semakin kompleks sehingga penanganannya pun memerlukan tenaga-tenaga yang profesional seperti mitra kerja yang nantinya dapat menyasar dan melakukan pendekatan kepada klien PPKS. Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Sosial Kabupaten Bantul bermaksud untuk melakukan pendekatan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui beberapa mitra kerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul untuk memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial dengan tujuan untuk mengembalikan keberfungsian setiap individu, kelompok, dan masyarakat, dalam menjalani kehidupannya.

C. Data Pendukung

Dalam sub kegiatan ini, informasi yang diperlukan adalah laporan dari Organisasi Perangkat Daerah, Mitra Kerja, dan stakeholder masyarakat sebagai data pendukung dalam Pemberian Layanan Kedaruratan.

II. Indikator dan Sudut Pandang Pemecahan Masalah

Indikator Sub Kegiatan pada Kerangka Acuan Kegiatan ini adalah klien dan mitra kerja pendampingan PPKS. Berdasarkan permasalahan yang dipecahkan antara lain :

1. Aspek lingkungan : dalam proses pemetaan dan pemberian klien pada Shelter aspek lingkungan sangatlah dibutuhkan, karena kondisi lingkungan tempat tinggal dan masyarakat sekitar, dapat berpengaruh terhadap perkembangan mental, fisik dan spiritual suatu klien. Sebagai contoh tidak tersedianya pakaian bagi klien pada Shelter dalam suatu lingkungan akan memengaruhi Psikologi klien pada Shelter seseorang yang nantinya akan berdampak pada kondisi mental, spiritual dan sosialnya.

2. Aspek Ekonomi : Masalah kemiskinan merupakan salah satu masalah utama dalam pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan serta pertumbuhan ekonomi di semua sektor pembangunan, pemerataan pembangunan yang optimal, perluasan tenaga kerja dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Aspek Ekonomi memiliki pengaruh yang tinggi terhadap proses penyembuhan klien dalam Shelter. Sebagai contoh, rendahnya ekonomi dalam penyediaan sandang dan pangan seseorang akan mendorong seseorang untuk berperilaku yang menyimpang, seperti kenakalan remaja, klitih, maraknya prostitusi dan lain sebagainya.
3. Aspek Sosial : Pemberian sandang bagi PPKS terlantar luar Panti dalam hal ini adalah klien dalam Shelter dapat melalui kerjasama antara masyarakat, OPD, lembaga dan mitra.

III. Harapan dilaksanakan Kegiatan Pemberian Layanan kedaruratan

Pembangunan shelter diharapkan dapat mewujudkan kehidupan yang layak secara kemanusiaan, sehingga klien PPKS dapat kembali bersosialisasi dengan masyarakat.

IV. Tujuan Kegiatan

Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan adalah untuk menyediakan sarana atau tempat bagi orang/keluarga/masyarakat membutuhkan penanganan atau perlindungan khusus. Sehingga klien dalam Shelter Kesejahteraan Sosial dapat kembali fungsinya secara fisik, mental, spiritual, dan sosial.

V. Gambaran Sub Kegiatan / Wujud Konkret

Gambaran kegiatan pada Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan adalah terbangunnya bangunan gedung Shelter Kesejahteraan Sosial.

VI. Waktu dan Tempat Pelaksanaan :

No	URAIAN	WAKTU
1	Belanja operasional shelter kesejahteraan sosial	Januari s/d Desember 2023
2.	Belanja pengembangan shelter kesejahteraan sosial	Januari s/d Desember 2023
3.	Rapat koordinasi layanan kedaruratan	Maret 2023

VII. Anggaran

Anggaran yang direncanakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 385.769.433,-
(tiga ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu empat
ratus tigan puluh tiga rupiah).

W

VIII. ORGANISASI / IINSTANSI PELAKSANA

Instansi pelaksana kegiatan ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

IX. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakan kegiatan.



Kepala,
Gunawan Budi Santoso, S.Sos, M.H
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DINAS SOSIAL

विभागा अरुसिवाग्य

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta

Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul

Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714

Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504

Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)
ANGGARAN TAHUN 2023**

- Program** : Program Rehabilitasi Sosial
- Indikator Program** : Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani
- Kegiatan** : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti Sosial
- Indikator Kegiatan** : Cakupan Layanan Terhadap Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gepeng Di Luar Panti Berbasis Data PPKS
- Sub Kegiatan** : Pemberian Layanan Kedaruratan

A. INDIKATOR SUBKEGIATAN

Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan :

No	Indikator	Target
1	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang

B. RENCANA ANGGARAN BELANJA

Rencana Anggaran Belanja untuk menu sub kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Rincian	Anggaran
1.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa <ul style="list-style-type: none">Honorarium tim pengadaan barang/jasa	Honorarium	Rp. 1.800.000

	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan shelter kesejahteraan sosial 		
2.	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	Tanaman Buah	Rp. 74.961.842
3.	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas <ul style="list-style-type: none"> • Operasional shelter kesejahteraan sosial 	Pengisian Tabung Gas Elpiji	Rp. 1.400.000
4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor <ul style="list-style-type: none"> • Operasional shelter kesejahteraan sosial 	ATK	Rp. 12.012.092
5.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak <ul style="list-style-type: none"> • Penggandaan Kedaruratan 	Fotocopy/ Penggandaan	551.250
6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya <ul style="list-style-type: none"> • Operasional shelter kesejahteraan sosial 	Alat pembersih	Rp. 8.203.500
7.	Belanja Obat-Obatan-Obat <ul style="list-style-type: none"> • Operasional shelter kesejahteraan sosial 	Belanja obat-obatan	Rp. 6.000.000
8.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan shelter kesejahteraan sosial • Rapat koordinasi kasus • Rapat layanan kedaruratan 	Makan Minum Rapat Snack Minum Rapat	Rp. 27.455.000
9.	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh <ul style="list-style-type: none"> • Belanja operasional shelter kesejahteraan sosial 	Extrafooding	Rp. 8.640.000
10.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial <ul style="list-style-type: none"> • Operasional shelter kesejahteraan sosial 	Makan Minum Pelayanan OPD Lainnya	Rp. 6.000.000
11.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas sdm shelter 	Jamuan Makan Minum Kegiatan	Rp. 3.500.000
12.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Honor Narasumber	10.000.000
13.	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan <ul style="list-style-type: none"> • Jasa tenaga kesehatan-perawat 	Jasa Tenaga Non ASN	Rp. 172.800.000
14.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum <ul style="list-style-type: none"> • Pemulasaran-pemakaman jenazah terlantar 	Jasa Petugas Lapangan	Rp. 4.800.000
15.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	Jasa Petugas Lapangan	Rp. 13.500.000
16.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Jasa Petugas pemakaman	Rp. 2.500.000
17.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	tenaga	Rp. 840.000

	<ul style="list-style-type: none"> Operasional shelter kesejahteraan sosial 	kebersihan		
18.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN <ul style="list-style-type: none"> Jasa tenaga kesehatan-perawat 	BPJS Kesehatan	Rp.	1.152.000
19.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	BPJS Ketenagakerjaan	Rp.	414.720
20.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	BPJS Ketenagakerjaan	Rp.	518.400
21.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang <ul style="list-style-type: none"> Pemulasaran-pemakaman jenazah terlantar 	Sewa Kendaraan	Rp.	4.000.000
22.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung <ul style="list-style-type: none"> Pengembangan shelter kesejahteraan sosial 	Jasa Konsultansi Pengawasan	Rp.	7.500.000
23.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota <ul style="list-style-type: none"> Rapat Koordinasi Kasus 	Jasa Transport Peserta	Rp.	1.250.000
24.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor <ul style="list-style-type: none"> Pengembangan shelter kesejahteraan sosial 	Pembuatan pagar kawat berduri	Rp.	59.651.471
25.	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor <ul style="list-style-type: none"> Operasional shelter kesejahteraan sosial 	Rak arsip	Rp.	2.500.000
26.	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu <ul style="list-style-type: none"> Pengembangan shelter kesejahteraan sosial 	Jam dinding	Rp.	600.000
27.	Belanja Modal Alat Pendingin	Kipas Angin	Rp.	750.000
28.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) <ul style="list-style-type: none"> Operasional shelter kesejahteraan sosial 	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Rp.	9.731.000
29.	Belanja Modal Personal Computer <ul style="list-style-type: none"> Operasional shelter kesejahteraan sosial 	Komputer	Rp.	10.000.000
30.	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	Peralatan Komputer	Rp.	6.500.000
	Jumlah		Rp.	385.769.433

Total Rencana Anggaran Belanja tahun 2023 SubKegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan yang diajukan adalah Rp. 385.769.433,- (tiga ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah).

C. PENUTUP

Demikian Rencana Anggaran Belanja tahun 2023 SubKegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakannya.



Kepala,
Gunawan Budi Santoso, S.Sos, M.H
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL

ꦩꦶꦏꦏꦠꦏꦧꦠꦸꦭꦏꦁ

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504

Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
ANGGARAN TAHUN 2023**

Nomor : 050 / 08265

Program	: Program Rehabilitasi Sosial
Kegiatan	: Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti
Sub Kegiatan	: Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
Indikator Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 20 orang

I. LATAR BELAKANG

A. DASAR HUKUM

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

- e. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- f. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Upaya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas;
- h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak;
- i. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah kabupaten/Kota;
- j. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
- k. Peraturan Daerah DIY, Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

B. Gambaran Umum

Keberhasilan remaja ditentukan bagaimana peran keluarga terhadap tumbuh kembang anak tersebut. Keluarga terutama orangtua merupakan pendidik utama dan yang pertama bagi anak dalam keluarga dan dalam keluarga ini dapat ditanamkan sikap-sikap yang dapat mempengaruhi perkembangan anak selanjutnya. Keluarga adalah ruang pertama kali seseorang memperoleh pendidikan dalam membentuk karakter dan sifat seseorang. Keluarga adalah fondasi bagi perkembangan seorang anak.

Bagi klien PPKS pentingnya keluarga dalam proses rehabilitasi adalah sebagai pendukung utama, untuk itu perlu diadatkan kegiatan penelusuran keluarga yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul bersama mitra kerja.

Pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah wajib memberi layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya penelusuran keluarga bagi klien PPKS tanpa diskriminasi.

Kabupaten Bantul merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah PPKS yang cukup tinggi. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) merupakan seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan seperti kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan atau keterpencilan, kurangnya akses pendidikan dan kesehatan serta perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung (Kemensos, 2011) sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat mendorong seseorang untuk berperilaku menyimpang, seperti meningkatnya kasus kenakalan remaja, anak jalanan, gelandangan, pengemis, penelantaran, tuna sosial dan prostitusi.

Sejalan dengan perkembangan globalisasi, permasalahan kesejahteraan sosial, peningkatan masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Bantul semakin lama semakin kompleks sehingga penanganannya pun memerlukan tenaga-tenaga yang profesional seperti mitra kerja yang nantinya dapat menysasar dan melakukan pendekatan kepada klien PPKS. Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Sosial Kabupaten Bantul bermaksud untuk melakukan pendekatan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui beberapa mitra kerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul untuk memberikan Pemberian Layanan Data dan Penmgaduan bertujuan untuk membantu setaip individu yang memerlukan akses data dan pengaduan agar bisa terlayani dengan baik.

C. Data Pendukung

Dalam sub kegiatan ini, informasi yang diperlukan adalah laporan dari Organisasi Perangkat Daerah, Mitra Kerja, dan stakeholder masyarakat sebagai data pendukung dalam Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga

II. Indikator dan Sudut Pandang Pemecahan Masalah

Indikator Sub Kegiatan pada Kerangka Acuan Kegiatan ini adalah klien dan mitra kerja pendampingan PPKS. Berdasarkan permasalahan yang dipecahkan antara lain :

1. Aspek lingkungan: dalam kehidupan sehari-hari aspek lingkungan sangat berpengaruh terhadap klien maupun keluarga klien serta masyarakat di lingkungan tersebut, karena kondisi lingkungan tempat tinggal dan masyarakat sekitar, dapat berpengaruh terhadap perkembangan Klien PPKS masarakat.

Pemahaman pentingnya keluarga bagi klien di masyarakat dan pentingnya lingkungan sekitar yang baik sangat mendukung proses rehabilitasi pada Klien PPKS.

2. Aspek Ekonomi : Masalah kemiskinan merupakan salah satu masalah utama dalam pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan serta pertumbuhan ekonomi di semua sektor pembangunan, pemerataan pembangunan yang optimal, perluasan tenaga kerja dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Aspek Ekonomi memiliki pengaruh yang tinggi terhadap proses penelusuran keluarga klien PPKS, terkadang sebuah keluarga merasa malu dan ingin menghapus ingatan akan adanya anggota keluarga untuk itu perlu adanya penelusuran keluarga agar bisa memberikan pemahaman pentingnya keluarga dalam proses rehabilitasi klien PPKS.
3. Aspek Sosial : aspek sosial juga sangat berpengaruh terhadap penelusuran keluarga Klien PPKS untuk itu butuh bantuan dan dukungan semua pihak termasuk masyarakat yang ada di sekitarnya.

III. Harapan dilaksanakan Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga.

Dengan adanya kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga diharapkan mampu mempermudah proses rehabilitasi Klien PPKS.

IV. Tujuan Kegiatan

Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul yang bekerjasama dengan pihak terkait bertujuan agar Proses Rehabilitasi PPKS dapat berjalan dengan lancar.

V. Gambaran Sub Kegiatan / Wujud Konkret

Gambaran kegiatan pada Sub Kegiatan ini adalah Kegiatan Penjangkauan PPKS oleh Tenaga Tim Reaksi Cepat Dinas Sosial Kab Bantul.

VI. Waktu dan Tempat Pelaksanaan :

NO	URAIAN	WAKTU
1	Kegiatan Penjangkauan Tim Reaksi Cepat	Bulan Januari s/d Desember 2023

VII. Anggaran

Anggaran yang direncanakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 149.960.040,- (*seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu empat puluh rupiah*).

VIII. ORGANISASI / IINSTANSI PELAKSANA

Instansi pelaksana kegiatan ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

IX. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Sub Kegiatan dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakan kegiatan.



Gunawan Budi Santoso, S.Sos, M.H
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DINAS SOSIAL

विहणम अरविणम

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504

Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)
ANGGARAN TAHUN 2023**

- Program** : Program Rehabilitasi Sosial
- Indikator Program** : Cakupan Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial yang Tertangani
- Kegiatan** : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti
- Indikator Kegiatan** : Cakupan Layanan Terhadap Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gepeng di Luar Panti Berbasis Data PPKS
- SubKegiatan** : Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga

A. INDIKATOR SUBKEGIATAN

Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga :

No.	Indikator	Target
1.	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang

B. RENCANA ANGGARAN BELANJA

Rencana Anggaran Belanja untuk menu SubKegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Rincián	Anggaran
1	Belanja Makanan dan Minuman Rapat <ul style="list-style-type: none">Rapat koordinasi TRC	Makan Minum Rapat	Rp. 2.550.000

		Snack Minum Rapat	
2	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan • Penjangkauan klien PPKS	Makan Minum Kegiatan Snack Minum Kegiatan	Rp. 23.750.000
3	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial • Honorarium tim reaksi cepat (TRC) Penjangkauan PPKS	Jasa Petugas Lapangan	Rp. 72.000.000
4	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum • Jasa tenaga administrasi-Peksos	Jasa Tenaga Non ASN	Rp. 49.596.000
5	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	BPJS Kesehatan	Rp. 1.818.520
6	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	BPJS Ketenagakerjaan	Rp. 109.120
7	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	BPJS Ketenagakerjaan	Rp. 136.400
	Jumlah		Rp. 149.960.040

Total Rencana Anggaran Belanja tahun 2023 untuk menu Subkegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga yang diajukan adalah Rp.149.960.040,- (seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu empat puluh rupiah).

C. PENUTUP

Demikian Rencana Anggaran Belanja SubKegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakannya.



Kepala,
Gunawan Budi Santoso, S.Sos, M.H
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DINAS SOSIAL

विहायवा अरविवाय्य

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta

Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul

Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714

Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504

Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
ANGGARAN TAHUN 2023**

Nomor : 050 / 08266

Program	: Program Rehabilitasi Sosial
Kegiatan	: Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti
Sub Kegiatan	: Pemberian Layanan Rujukan
Indikator Sub Kegiatan	: Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 20 orang

I. LATAR BELAKANG

A. DASAR HUKUM

- Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
- Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan ats Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Upaya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas;
- g. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;
- h. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak;
- i. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah kabupaten/Kota;
- j. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- k. Peraturan Daerah DIY, Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

B. Gambaran Umum

Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya, suku, sumber daya alam, dan sebagainya. Sebagai negara maju dan berkembang, sumber daya manusia tidak boleh dikesampingkan. Kualitas warga negara akan menentukan ke arah mana negara tersebut akan bergerak. Dalam kehidupan diperlukan jaminan kesehatan, pemberian layanan sosial kepada masyarakat, memberdayakan lembaga masyarakat dan perangkat daerah dalam memberikan pelayanan dan transfer, meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan informasi, mendorong transparansi informasi program sosial, penelusuran melalui efisiensi sistem manajemen informasi dan penyelesaian pengaduan. Perlunya Pemberian Layanan Rujukan kepada masyarakat yang meminta rujukan, akan membantu proses rujukan dengan baik, dan dapat segera tertangani.

Kabupaten Bantul merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah PPKS yang cukup tinggi. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) merupakan seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan seperti kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan,

keterasingan atau keterpencilan, kurangnya akses pendidikan dan kesehatan serta perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung (Kemensos, 2011) sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat mendorong seseorang untuk berperilaku menyimpang, seperti meningkatnya kasus kenakalan remaja, anak jalanan, gelandangan, pengemis, penelantaran, tuna susial dan prostitusi.

Sejalan dengan perkembangan globalisasi, permasalahan kesejahteraan sosial, peningkatan masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Bantul semakin lama semakin kompleks sehingga penanganannya pun memerlukan tenaga-tenaga yang profesional seperti mitra kerja yang nantinya dapat menysasar dan melakukan pendekatan kepada klien PPKS. Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Sosial Kabupaten Bantul bermaksud untuk melakukan pendekatan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui beberapa mitra kerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul untuk memberikan Pelayanan Akses Layanan Rujukan bagi pemerlu akses rujukan hyang dibutuhkan.

C. Data Pendukung

Dalam Sub kegiatan ini, informasi yang diperlukan adalah laporan dari Organisasi Perangkat Daerah, Mitra Kerja, dan stakeholder masyarakat sebagai data pendukung dalam Pemberian Layanan Rujukan.

II. Indikator dan Sudut Pandang Pemecahan Masalah

Indikator SubKegiatan pada Kerangka Acuan Kegiatan ini adalah klien dan mitra kerja pendampingan PPKS. Berdasarkan permasalahan yang dipecahkan antara lain :

1. Aspek lingkungan: dalam kehidupan sehari-hari aspek lingkungan sangat berpengaruh terhadap klien maupun keluarga klien serta masyarakat di lingkungan tersebut, karena kondisi lingkungan tempat tinggal dan masyarakat sekitar, dapat berpengaruh terhadap perkembangan dengan adanya akses pelayanan Rujukan akan mambantu meringankan individu dalam mendapat pelayanan yang cepat sesuai dengan kebutuhannya.
2. Aspek Ekonomi : Masalah kemiskinan merupakan salah satu masalah utama dalam pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan serta pertumbuhan

ekonomi di semua sektor pembangunan, pemerataan pembangunan yang optimal, perluasan tenaga kerja dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Aspek Ekonomi memiliki pengaruh yang tinggi terhadap perolehan kemudahan Pemberian Layanan Rujukan.

3. Aspek Sosial : aspek sosial juga sangat berpengaruh terhadap kebutuhan setiap klien, baik dari segi pendidikan, kesehatan, serta akses lainnya yang dibutuhkan, karena itu dibutuhkan akses layanan rujukan sebagai penunjang kebutuhan layanan bagi pemerlu layanan rujukan tersebut.

III. Harapan dilaksanakan Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan

Dengan adanya kegiatan Pemberian Pemberian Layanan Rujukan diharapkan mampu mempermudah seseorang pemerlu akses untuk mendapatkan akses ke layanan yang diperlukan.

IV. Tujuan Kegiatan

Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul yang bekerjasama dengan pihak terkait bertujuan agar pengurusan pelayanan ke akses yang dibutuhkan sehingga untuk pengurusan layananan bisa lebih cepat tidak tertunda tunda.

V. Gambaran Sub Kegiatan / Wujud Konkret

Gambaran kegiatan pada Sub Kegiatan ini adalah Rapat Koordinasi Lintas sektor Pemberian Layanan Rujukan.

VI. Waktu dan Tempat Pelaksanaan :

NO	URAIAN	WAKTU
1	Koordinasi Lintas Sektor Pemberian Layanan Rujukan	Bulan Februari, Maret dan April 2023

VII. Anggaran

Anggaran yang direncanakan untuk SubKegiatan Pemberian Pemberian Layanan Rujukan adalah sebesar Rp 7.625.000,- (*tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah*).

VIII. ORGANISASI / IINSTANSI PELAKSANA

Instansi pelaksana kegiatan ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

IX. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan SubKegiatan Pemberian Pemberian Layanan Rujukan dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakan kegiatan.



Gunawan Budi Santoso, S.Sos, M.H
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL

विनायक आर्वायण

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504
Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)
ANGGARAN TAHUN 2023**

- Program** : Program Rehabilitasi Sosial
- Indikator Program** : Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani
- Kegiatan** : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti
- Indikator Kegiatan** : Cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PPKS
- SubKegiatan** : Pemberian Layanan Rujukan

A. INDIKATOR SUBKEGIATAN

Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan :

No	Indikator	Target
1	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang

B. RENCANA ANGGARAN BELANJA

Rencana Anggaran Belanja untuk menu sub kegiatan Pemberian Layanan Rujukan adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Rincian	Anggaran
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak <ul style="list-style-type: none">Rapat koordinasi pemberian layanan rujukan	Fotocopy / Penggandaan	Rp. 1.250.000

2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Makan Minum Rapat Snack Minum Rapat	Rp. 6.375.000
	Jumlah		Rp. 7.625.000

Total Rencana Anggaran Belanja tahun 2023 SubKegiatan Pemberian Layanan Rujukan yang diajukan adalah Rp. 7.625.000,- (tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

C. PENUTUP

Demikian Rencana Anggaran Belanja tahun 2023 SubKegiatan Pemberian Layanan Rujukan dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakannya.

Kepala,



Gunawan Budi Santoso, S.Sos, M.H
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP: 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL

வினாடி அமைச்சு

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504
Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
ANGGARAN TAHUN 2023**

Nomor : 050 / 08267

Program	: Rehabilitasi Sosial
Kegiatan	: Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan sosial (PPKS)(PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
Sub Kegiatan	: Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
Indikator Sub Kegiatan	: Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 20 orang

I. LATAR BELAKANG

A. DASAR HUKUM

- Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Daerah;
- Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
- Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Upaya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

B. Gambaran Umum

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Upaya untuk mewujudkan suatu kesejahteraan sosial, meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan sosial.

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat itu adalah masyarakat yang menyandang masalah kesejahteraan sosial. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan sosial (PPKS) sebagai sasaran dari pembangunan kesejahteraan sosial yaitu orang-orang yang berstatus penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, anak terlantar dan Anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Definisi penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Ragam penyandang disabilitas meliputi penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik, yang dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anak terlantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) sampai 18 (delapan belas) tahun yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga. Lanjut Usia Terlantar adalah seseorang berusia 60 tahun atau lebih yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial. Anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah anak usia 0-18 tahun dalam situasi darurat, anak korban perdagangan/penculikan, anak korban kekerasan baik fisik dan /atau mental, anak korban eksploitasi, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi serta dari komunitas adat terpencil, anak yang menjadi

korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), serta anak yang terinfeksi HIV/AIDS.

Kabupaten Bantul sendiri berupaya penuh dalam pemberian Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang salah satu contohnya dapat dilihat dari aksesibilitas tempat pelayanan umum.

Dinas Sosial Kabupaten Bantul menangani dua urusan yaitu urusan sosial dan urusan pemberdayaan perempuan. Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan sosial (PPKS) yang banyak terutama Penyandang Disabilitas membuat Dinas Sosial merancang kegiatan untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal serta menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan sosial (PPKS) terutama Penyandang Disabilitas Terlantar.

C. Data Pendukung

Dalam sub kegiatan ini, data yang diperlukan adalah data Penyandang Disabilitas Terlantar yang terdapat pada SIMPD (Sistim Informasi Penyandang Disabilitas). Dalam sub kegiatan ini, informasi yang diperlukan adalah laporan dari Organisasi Perangkat Daerah, Mitra Kerja, dan stakeholder masyarakat sebagai data pendukung dalam memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan Sosial bagi klien dan mitra kerja pendampingan PPKS.

II. Indikator dan Sudut Pandang Pemecahan Masalah

Indikator Sub Kegiatan pada Kerangka Acuan Kegiatan ini 50 orang Penyandang Disabilitas dalam pelaksanaan kegiatan Pelatihan Keterampilan bagi ABK dan Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas yang terdiri dari berbagi laporan atau data SIMPD.

Berdasarkan permasalahan yang dipecahkan antara lain :

1. Aspek lingkungan : dalam proses pelaksanaan kegiatan, laporan/aduan dari masyarakat serta data dalam SIMPD (Sistim Informasi Penyandang Disabilitas) memiliki peran yang cukup tinggi, sebagai contoh; dalam pelaksanaan kegiatan membutuhkan peserta, hal ini akan mempengaruhi lancarnya pelaksanaan kegiatan karena sudah adanya target peserta yang dibutuhkan.
2. Aspek Ekonomi : pembekalan motivasi serta dorongan untuk ikut berperan aktif sehingga memiliki potensi diri sangat terkait dengan sudut pandang pemecahan masalah ekonomi, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial merupakan faktor

yang diutamakan dan dapat menjadi alternatif serta pemenuhan hak-hak klien dalam kategori perekonomian kedepannya.

3. Aspek Sosial : ditinjau dari aspek sosial, dengan kegiatan ini dapat mengurangi angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan sosial (PPKS) di Kabupaten Bantul dan mengembalikan fungsi sosial klien agar dapat diterima kembali ke masyarakat serta terjalinnya hubungan baik antara Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul dengan mitra, lembaga dan Organisasi Perangkat Daerah lainnya.

III. Tujuan Kegiatan

Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial dengan Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial adalah:

- a. Adanya capaian realisasi pelaksanaan kegiatan;
- b. Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas;
- c. Pemberian dan Fasilitasi bagi ABK dan Penyandang Disabilitas;
- d. Sebagai upaya pemecahan masalah dalam pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas;
- e. Adanya pengetahuan bagi stakeholder masyarakat terhadap pelayanan pada mitra kerja penanganan PPKS.
- f. Adanya koordinasi lintas sektor dalam penanganan PPKS
- g. Bagi lanjut usia dapat menambah keahlian mereka sehingga dapat menciptakan lanjut usia yang berpotensi dan dapat hidup mandiri

IV. Gambaran Sub Kegiatan / Wujud Konkret

Gambaran kegiatan pada Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial adalah ini adalah pelaksanaan Workshop atau sosialisasi yang menghadirkan narasumber, peserta workshop. Adapun dalam pelaksanaan kegiatan ini membutuhkan Rapat Koordinasi, serta kegiatan pelatihan keterampilan yang mengundang instruktur pelatihan dan peserta, sert adanya koordinasi lintas sektor.

V. Waktu Pelaksanaan :

No	URAIAN	WAKTU
1.	Pelatihan Keterampilan bagi PPKS	Bulan Oktober , November, Desember 2023

2	Workshop Penanganan PPKS bagi Mitra Kerja	Juli 2023
---	---	-----------

Waktu untuk pelaksanaan kegiatan diatas dilaksanakan sesuai jadwal dari TAPD dan Bappeda Kabupaten Bantul. Penganggaran pada sub ini dirincikan untuk pelaksanaan rapat koordinasi, beserta kelengkapannya seperti ATK, konsumsi dan penggandaan.

VI. Anggaran

Anggaran yang direncanakan untuk Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial ini adalah sebesar Rp 230.775.100 ,- (*dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu seratus rupiah*).

VII. ORGANISASI / INSTANSI PELAKSANA

Instansi pelaksana kegiatan ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Bantul

VIII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakan kegiatan.



Kepala,
Gunawan Budi Santoso, S.Sos, M.H
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DINAS SOSIAL

विहणन अविषणण

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta

Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul

Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714

Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504

Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)
ANGGARAN TAHUN 2023**

- Program** : Program Rehabilitasi Sosial
- Indikator Program** : Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)
- Kegiatan** : Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan sosial (PPKS)(PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Diluar Panti Sosial
- Indikator Kegiatan** : Capaian Pelayanan Bagi PPKS lainnya
- SubKegiatan** : Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

A. INDIKATOR SUBKEGIATAN

Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial:

No.	Indikator	Target
1.	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang

B. RENCANA ANGGARAN BELANJA

Rencana Anggaran Belanja untuk menu subkegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Rincian	Anggaran
1	Belanja Bahan-Bahan Lainnya • Pelatihan budidaya ikan dalam	Alat dan Bahan Percontohan	Rp. 20.000.000

	<ul style="list-style-type: none"> ember ● Pelatihan budidaya jamur tiram ● Pelatihan budidaya madu lanceng 		
2	<p>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pelatihan budidaya ikan dalam ember ● Pelatihan budidaya jamur tiram ● Pelatihan budidaya madu lanceng ● Pelatihan keterampilan Bagi klien PPKS (TRANS GENDER) ● Pelatihan penanganan klien PPKS ● Peningkatan kapasitas untuk anggota FORLANZA 	Spanduk	Rp. 2.100.000 ✓
3	<p>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pelatihan budidaya ikan dalam ember ● Pelatihan budidaya jamur tiram ● Pelatihan budidaya madu lanceng ● Pelatihan keterampilan bagi klien PPKS (TRANS GENDER) ● Peningkatan kapasitas untuk anggota FORLANZA 	Fotocopy / Penggandaan	Rp. 3.812.500 ✓
4	<p>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Rapat koordinasi FORLANZA 	Jamuan Makan Minum Rapat	Rp. 1.250.000
5	<p>Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pelantikan pengurus FORLANZA ● Pelatihan budidaya ikan dalam ember ● Pelatihan budidaya jamur tiram ● Pelatihan budidaya madu lanceng ● Pelatihan keterampilan Bagi klien PPKS (TRANS GENDER) ● Pelatihan penanganan klien PPKS ● Peningkatan kapasitas untuk anggota FORLANZA 	Makan Minum Kegiatan Snack Minum Kegiatan	Rp. 29.212.500
6	<p>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pelatihan budidaya ikan dalam ember ● Pelatihan budidaya jamur tiram ● Pelatihan budidaya madu lanceng ● Pelatihan keterampilan Bagi klien 	Honorarium Narasumber	Rp. 16.750.000

	PPKS (TRANS GENDER) <ul style="list-style-type: none"> ● Pelatihan penanganan klien PPKS ● Peningkatan kapasitas untuk anggota FORLANZA 		
7	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum <ul style="list-style-type: none"> ● Jasa tenaga administrator data PPKS 	Jasa Tenaga Non ASN	Rp. 123.990.000
8	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	BPJS Kesehatan	Rp. 4.546.300
9	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	BPJS Ketenagakerjaan	Rp. 272.800
10	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	BPJS Ketenagakerjaan	Rp. 341.000
11	Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya <ul style="list-style-type: none"> ● Pelatihan keterampilan Bagi klien PPKS (TRANS GENDER) 	Alat dan bahan peraga pelatihan	Rp. 1.000.000
12	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan <ul style="list-style-type: none"> ● Pelatihan budidaya ikan dalam ember ● Pelatihan budidaya jamur tiram ● Pelatihan budidaya madu lanceng ● Peningkatan kapasitas untuk anggota FORLANZA 	Sewa ruang rapat	Rp. 5.000.000
13	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota <ul style="list-style-type: none"> ● Pelatihan budidaya ikan dalam ember ● Pelatihan budidaya jamur tiram ● Pelatihan budidaya madu lanceng ● Pelatihan keterampilan Bagi klien PPKS (TRANS GENDER) ● Pelatihan penanganan klien PPKS ● Peningkatan kapasitas untuk anggota FORLANZA 	Jasa Transport Peserta	Rp. 22.500.000
	JUMLAH		Rp. 230.775.100

Total Rencana Anggaran Belanja tahun 2023 SubKegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial yang diajukan adalah Rp. 230.775.100,- (dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu seratus rupiah).

C. PENUTUP

Demikian Rencana Anggaran Belanja SubKegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakannya.



Gunawan Budi Santoso, S.Sos, M.H
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196912311996031017